



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah berbasis risiko dan non perizinan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sektor/urusan:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan;
 - j. pendidikan;
 - k. pariwisata;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. koperasi; dan
 - n. sosial.
- (3) Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang merupakan kewenangan provinsi dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 4 November 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 4 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


S. A. SUPRIONO

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
 NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA
 SELATAN

JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN
 YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI

1. SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN

NO	PERIZINANBERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
1.	Penangkapan Ikan (diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya)	03111 03112 03113 03115 03116 03118 03119 03121 03122 03123 03124 03125 03126 03129	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut Penangkapan <i>crustacea</i> di laut Penangkapan <i>mollusca</i> di laut Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut Penangkapan ikan hias laut Penangkapan biota air lainnya di laut Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat Penangkapan ikan hias di perairan darat Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
2.	Pengangkutan Ikan (diatas 5 GT sampai dengan 30 GT)	50133	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus

3.	Pembudidayaan Ikan	03211	Pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip laut
		03212	Pembenihan ikan laut
		03213	Budidaya ikan hias air laut
		03214	Budidaya karang (coral)
		03215	Pembesaran <i>mollusca</i>
		03216	Pembesaran <i>crustacea</i> laut
		03217	Pembesaran tumbuhan air laut
		03219	Budidaya biota air laut lainnya
		03211	Pembesaran ikan air tawar di kolam
		03222	Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung
		03223	Pembesaran ikan air tawar di karamba
		03224	Pembesaran ikan air tawar di sawah
		03225	Budidaya ikan hias air tawar
		03226	Pembenihan ikan air tawar
		03227	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap
		03229	Budidaya ikan air tawar di media lainnya
		03251	Pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip air payau
		03252	Pembesaran ikan air payau
		03253	Pembesaran <i>mollusca</i> payau
		03254	Pembesaran <i>crustacea</i> air payau
		03255	Pembesaran tumbuhan air payau
		03259	Budidaya biota air payau lainnya
4.	Pengolahan Ikan	08930	Ekstraksi garam
		10216	Industri berbasis daging lumatan dan surimi
		10217	Industri pendinginan/pengesan ikan
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan
		10293	Industri pembekuan biota air lainnya
		10297	Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya
		10298	Industri pengolahan rumput laut
5.	Pemasaran Ikan	46206	Perdagangan besar hasil perikanan
		46324	Perdagangan besar hasil olahan perikanan
6.	Pemanfaatan air laut selain energi	36001	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum
		36002	Penampungan dan penyaluran air bakau
7.	Pelaksanaan Reklamasi	43120	Penyiapan lahan
8.	Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	74909	Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya ydti
9.	Wisata Tirta	91039	Aktivitas kawasan alam lainnya
		93249	Wisata tirta lainnya

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
10.	Surat Izin Usaha Perikanan (diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan s/d 12 Mil Laut di Wilayah Administrasinya)	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
		03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut*
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
		50133	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus
11.	Surat Izin Usaha Perikanan	03121	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat
		03122	Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat
		03123	Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat
		03124	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
		03125	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
		03129	Penangkapan ikan hias di perairan darat Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
12.	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
		03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
		03121	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat
		03122	Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat
		03123	Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat
		03124	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
		03125	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
		03129	Penangkapan ikan hias di perairan darat Penangkapan biota air lainnya di perairan darat

13.	Buku Perikanan Kapal	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
		03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
		03121	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat
		03122	Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat
		03123	Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat
		03124	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
		03125	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
		03129	Penangkapan ikan hias di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat
14.	Surat Penempatan Rumpon Izin	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
15.	Surat Keterangan Andon (dilaksanakan secara non elektronik) Tanda	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
		03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
16.	Tanda Daftar Perikanan Andon (dilaksanakan secara non elektronik) Kapal	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
		03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
17.	Surat Penangkapan Andon (dilaksanakan secara non elektronik) Tanda Ikan	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
		03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut

2. SEKTOR PERTANIAN

NO	PERIZINANBERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. SUBSEKTORPERKEBUNAN			
1.	Budi daya	01118	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan
		01140	Perkebunan tebu
		01150	Perkebunan tembakau
		01191	Pertanian tanaman pakan ternak
		01199	Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl
		01220	Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis
		01252	Petanian buah biji kacang-kacangan
		01261	Perkebunan buah kelapa
		01262	Perkebunan buah kelapa sawit
		01270	Pertanian tanaman untuk bahan minuman
		01281	Perkebunan lada
		01282	Perkebunan cengkeh
		01284	Perkebunan tanaman aromatic/penyegar
		01285	Pertanian tanaman obat atau biofarma rimpang
		01286	Pertanian tanaman obat atau biofarma non rimpang
		01289	Pertanian tanaman rempah-rempah aromatic/penyegar, and obat lainnya
		01291	Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya
		01299	Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya
		01117	Pertanian biji-bijian penghasil minyak bukan
		01137	Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu
		01160	Pertanian tanaman berserat
		01269	Perkebunan buah oleaginous lainnya
2.	Pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budidaya perkebunan	01262	Perkebunan buah kelapa sawit
		10431	Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil)
		01261	Perkebunan buah kelapa
		10421	Industri kopra
		10422	Industri minyak mentah kelapa
3.	Pengolahan hasil perkebunan	10421	Industri kopra
		10422	Industri minyak mentah kelapa
		10431	Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil)

4.	Produksi perkebunan benih	01118	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan
		01140	Perkebunan tebu
		01150	Perkebunan tembakau
		01191	Pertanian tanaman pakan ternak
		01199	Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl
		01220	Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis
		01252	Pertanian buah biji kacang-kacangan
		01261	Perkebunan buah kelapa
		01262	Perkebunan buah kelapa sawit
		01270	Pertanian tanaman untuk bahan minuman
		01281	Perkebunan lada
		01282	Perkebunan cengkeh
		01284	Perkebunan tanaman aromatic/penyegar
		01285	Pertanian tanaman obat atau biofarma rimpang
		01286	Pertanian tanaman obat atau biofarma non rimpang
		01289	Pertanian tanaman rempah-rempah aromatic/penyegar, and obat lainnya
		01291	Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya
		01299	Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya
		01117	Pertanian biji-bijian penghasil minyak bukan
		01137	Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu
		01160	Pertanian tanaman berserat
		01269	Perkebunan buah oleaginous lainnya
B. SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN			
5.	Budidaya	01111	Pertanian jagung
		01112	Pertanian gandum
		01333	Pertanian kedelai
		01114	Pertanian kacang tanah
		01115	Pertanian kacang hijau
		01119	Pertanian sereal lainnya, aneka kacang
		01121	Pertanian padi hibrida
		01122	Pertanian padi inbrida
		01135	Pertanian aneka umbi palawija
6.	Perbenihan	01111	Pertanian jagung
		01112	Pertanian gandum
		01333	Pertanian kedelai
		01114	Pertanian kacang tanah
		01115	Pertanian kacang hijau
		01119	Pertanian sereal lainnya, aneka kacang
		01121	Pertanian padi hibrida
		01122	Pertanian padi inbrida
		01135	Pertanian aneka umbi palawija
01640	Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan		
7.	Jasa	01612	Jasa pemupukan penaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma
		01630	Jasa pascapanen
		01611	Jasa pengolahan lahan
		01613	Jasa pemanenan
		01614	Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara
		01619	Jasa penunjang pertanian lainnya

C. SUBSEKTOR HORTIKULTURA			
8.	Budidaya	01116 01131 01132 01133 01134 01136 01139 01193 01220 01230 01251 01253 01259 01283 01285 01286 01301	Pertanian aneka kacang hortikultura Pertanian hortikultura sayuran daun Pertanian hortikultura buah Pertanian hortikura sayuran buah Pertanian hortikultura Pertanian jamur Pertanian hortikultura sayuran lainnya Pertanian tanaman bunga Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis Pertanian buah jeruk Pertanian buah beri Pertanian sayuran tahunan Pertanian buah semak lainnya Pertanian cabai Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang Pertanian tanaman obat biofarma non rimpang Pertanian tanaman hias
9.	Perbenihan	01194	Pembibitan Tanaman Bunga
D. SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
12.	Budidaya	01411 01412 01413 01414 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01468 01623	Pembibitan dan budi daya sapi potong Pembibitan dan budi daya sapi perah lahan Pembibitan dan budi daya kerbau potong Pembibitan dan budi daya kerbau perah Pernakan babi Budi daya ayam ras pedaging Budi daya ayam ras petelur Pembibitan ayam lokal dan persilangannya Budi daya alam lokal dan persilangannya Pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek Pembibitan dan budidaya burung puyuh Pembibitan ayam ras Jasa penetasan telur
13.	Obat Hewan	46444 46455 46446 46447 46448 46692 47726	Perdagangan besar obat farmasi untuk hewan Perdagangan besar obat tradisonal untuk hewan Perdagangan besar kosmetik untuk hewan Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan Perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk manusia dan hewan Perdagangan besar alat hewan laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotik dan bukan di apotik

E. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA			
14.	Sertifikat cara budidaya ternak yang baik	01411 01412 01413 01414 01420 01441 01442 01443 01444 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01467 01468 01469 01491 01492 01493 01494 01495 01496 01497 01499	Pembibitan dan budi daya sapi potong Pembibitan dan budi daya sapi Pembibitan dan budi daya kerbau potong Pembibitan dan budi daya kerbau perah Pernakan kuda dan sejenisnya Pembibitan dan budidaya domba potong Pembibitan dan budidaya kambing potong Pembibitan dan budidaya kambing perah Pembibitan dan budidaya domba perah Pernakan babi Budi daya ayam ras pedagang Budi daya ayam ras petelur Pembibitan ayam lokal dan persilangannya Budi daya alam lokal dan Pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek Pembibitan burung puyuh Pembibitan dan budidaya burung merpati Pembibitan ayam ras Pembibitan dan budidaya ternak ungags lainnya Pembibitan dan budidaya burung unta Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera Pembibitan dan budidaya lebah Pembibitan dan budidaya rusa Pembibitan dan budidaya kelinci Pembibitan dan budidaya cacing Pembibitan dan budidaya burung wallet Pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya
15.	Sertifikat pembibitan cara ternak yang baik	01411 01412 01413 01414 01420 01441 01442 01443 01444 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01467 01468 01469 01491 01492 01493 01494 01495 01496 01497 01499	Pembibitan dan budi daya sapi potong Pembibitan dan budi daya sapi Pembibitan dan budi daya kerbau potong Pembibitan dan budi daya kerbau perah Pernakan kuda dan sejenisnya Pembibitan dan budidaya domba potong Pembibitan dan budidaya kambing potong Pembibitan dan budidaya kambing perah Pembibitan dan budidaya domba perah Pernakan babi Budi daya ayam ras pedagang Budi daya ayam ras petelur Pembibitan ayam lokal dan persilangannya Budi daya alam lokal dan Pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek Pembibitan burung puyuh Pembibitan dan budidaya burung merpati Pembibitan ayam ras Pembibitan dan budidaya ternak ungags lainnya Pembibitan dan budidaya burung unta Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera Pembibitan dan budidaya lebah Pembibitan dan budidaya rusa Pembibitan dan budidaya kelinci Pembibitan dan budidaya cacing Pembibitan dan budidaya burung wallet Pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya

16.	Sertifikasi benih tanaman perkebunan	46202	Perdagangan besar buah yang mengandung minyak
		46209	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya
		46315	Perdagangan besar minyak dan lemak nabati
17.	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	01630	Jasa pasca panen
		46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija
		46311	Perdagangan besar beras
		46312	Perdagangan besar buah - buahan
		46313	Perdagangan besar sayuran
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya
		47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermaket/minimarket
		47211	Perdagangan eceran padi dan palawija
		47212	Perdagangan eceran buah-buahan
		47213	Perdagangan eceran sayuran
		47219	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya
		47241	Perdagangan eceran beras
		10313	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
18.	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	01630	Jasa pasca panen
		46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija
		46311	Perdagangan besar beras
		46312	Perdagangan besar buah - buahan
		46313	Perdagangan besar sayuran
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya
		47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermaket/minimarket
		47211	Perdagangan eceran padi dan palawija
		47212	Perdagangan eceran buah - buahan
		47213	Perdagangan eceran sayuran
		47219	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya
		47241	Perdagangan eceran beras
		10313	Industri pengeringan buah - buahan dan sayuran
		10314	Industri pembekuan buah - buahan dan sayuran
19.	Izin keamanan PSAT (health certificate)	01630	Jasa pasca panen
		46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija
		46311	Perdagangan besar beras
		46312	Perdagangan besar buah - buahan
		46313	Perdagangan besar sayuran
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya
20.	Izin Rumah Pengemasan	01630	Jasa pasca panen
		46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija
		46311	Perdagangan besar beras
		46312	Perdagangan besar buah - buahan
		46313	Perdagangan besar sayuran
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya

3. SEKTOR KESEHATAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA			
1.	Unit Transfusi Darah Kelas Utama	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
2.	Laboratorium Medis Kelas Pratama	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
3.	Rumah Sakit Pemerintah Kelas B	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
4.	Rumah Sakit Swasta Kelas B	86103	Aktivitas klinik swasta
5.	Pedagang Besar Farmasi Cabang	46441 46447	Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia dan hewan
6.	Cabang Distributor Alat Kesehatan	46691	Perdagangan besar, alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia
7.	Pedagang Besar Obat Tradisional	46442	Perdagangan besar obat tradisional untuk manusia
8.	Pedagang Besar Kosmetika	46663	Perdagangan besar kosmetika untuk manusia
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
9.	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah	86101 86903	Aktivitas rumah sakit pemerintah Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
10.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama	86104 86105	Aktivitas klinik pemerintah Aktivitas klinik swasta
11.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit	86101 86103	Aktivitas rumah sakit pemerintah Aktivitas rumah sakit swasta
12.	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan	46691	Perdagangan besar, alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia
13.	Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	32909	Industri pengolahan ytdl
14.	Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik	47725	Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia

4. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. SUBSEKTOR LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Pengumpulan limbah B3	38120 38220	Pengumpulan limbah berbahaya Treatment dan pembuangan limbah berbahaya
2.	Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya
3.	Pengangkutan Air Limbah Berbahaya	37012	Pengumpulan air limbah berbahaya
4.	Pengolahan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	Treatment dan air limbah tidak berbahaya
5.	Pengolahan Air Limbah Berbahaya	37022	Treatment dan air limbah berbahaya
B. SUBSEKTOR KEHUTANAN			
6.	Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m3 sd 6.000 m3 per tahun	16101 16105 16211 16212 16213 16214 16215 16295 16103 16104	Industri penggergajian kayu Industri partikel kayu dan sejenisnya Industri kayu lapis Industri kayu lapis laminasi, termasuk <i>decorative plywood</i> Industri panel kayu lainnya Industri veneer Industri kayu laminasi Industri kayu bakar dan pelet kayu Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya Industri pengolahan rotan
7.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
8.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
9.	Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
10.	Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
11.	Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
12.	Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
13.	Pengadaan dan Pengedaran Bibit Tanaman Kehutanan	02140	Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan
14.	Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	02140	Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan

5. SEKTOR TRANSPORTASI

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
1.	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat	49426 49216 49219 49229 49421 49431 49213 49412 49429	Angkutan sewa khusus Angkutan bus khusus Angkutan bus dalam trayek lainnya Angkutan bus tidak dalam trayek lainnya Angkutan taksi Angkutan bermotor untuk barang umum angkutan bus antar kota dalam provinsi (AKDP) menengah tinggi Angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) bukan bus, dalam trayek Aangkutan darat lainnya untuk penumpang
2.	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Laut	50211 50216 50111 50141 50212 50213 50221 50222 50112 50132 50217 50223 50135 50226 50114 50131 50134 50227	Angkutan sungai dandanau linear (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang Angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri linear dan tramper untuk penumpang Angkutan laut luar negeri untuk barang umum Angkutan sungai dandanau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang Angkutan sungai dandanau untuk wisata dan ybdi Angkutan sungai dandanau untuk barang umum dan/atau hewan Angkutan sungai dandanau untuk barang khusus Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota untuk penumpang Angkutan sungai dandanau untuk barang berbahaya Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota untuk barang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota untuk barang

3.	Penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi laut	52222	Aktifitas pelayanan kepelabuhan sungai dandanau menengah
		52223	Aktifitas pelayanan kepelabuhan penyeberangan menengah
		52229	Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya
		52240	Penanganan kargo (bongkar muat barang)
		52291 52298	Jasa pengurusan transportasi (JPT) Aktivitas tally mandiri
4.	Penyelenggaraan prasarana transportasi laut	52109	Pergudangan dan penyimpanan lainnya
5.	Penyelenggaraan sarana Transportasi Perkeretaapian	42103	Konstruksi jalan rel tinggi
		49442	Angkutan jalan rel wisata
		49450	Angkutan jalan rel lainnya
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
6.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	84127	Administrasi pelayanan pemerintah bidang lingkungan hidup
7.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	42103	Konstruksi jalan rel tinggi
8.	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	42103	Konstruksi jalan rel tinggi
9.	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	49110	Angkutan jalan rel untuk penumpang
		49120	Angkutan jalan rel untuk barang
		49441	Angkutan jalan rel perkotaan
10.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus	49442	Angkutan jalan rel wisata
		49450	Angkutan jalan rel lainnya
11.	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	49442	Angkutan jalan rel wisata
		49450	Angkutan jalan rel lainnya
12.	Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Umum	49450	Angkutan jalan rel lainnya
13.	Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api, dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)	49450	Angkutan jalan rel lainnya

14.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal	50111	Angkutan laut dalam negeri linear dan tramper untuk penumpang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
15.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (liner)	50111	Angkutan laut dalam negeri linear dan tramper untuk penumpang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
16.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi	50111	Angkutan laut dalam negeri linear dan tramper untuk penumpang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
17.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi	50111	Angkutan laut dalam negeri linear dan tramper untuk penumpang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
18.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi	50111	Angkutan laut dalam negeri linear dan tramper untuk penumpang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
19.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/ Tramper Khusus	50111	Angkutan laut dalam negeri linear dan tramper untuk penumpang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
20.	Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut

21.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
22.	Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang Umum (General cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
23.	Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang Umum (General cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro)	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
24.	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (reklamasi)	42914 43210	Pengerukan
25.	Izin Kegiatan kerja Keruk	42914	Pengerukan
26.	Izin Kegiatan kerja Reklamasi	43210	
27.	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi	42914 43210	Pengerukan
28.	Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS	43210	
29.	Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS	43210	
30.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS	43210	
31.	Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS	43210	

6. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA			
1.	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	35111 35112 35113 35114 35115 35116 35117 35118	Pembangkit tenaga listrik Transmisi tenaga listrik Distribusi tenaga listrik Penjualan tenaga listrik Pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkitan, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkitan, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
2.	Jasa Penunjang Tenaga Listrik	35121 35122 35129 43211 71102 72102 85497	Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya Instalasi listrik Aktivitas keinsinyuran konsultasi teknik Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa Pendidikan teknik swasta
3.	Niaga bahan bakar nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain	20115	Industri Kimia organik yang bersumber hasil pertanian
4.	Izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, dengan ketentuan berada dalam 1 (Satu) daerah provinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil	08101 08102 08103 08104 08105 08106 08107 08108 08109 08911 08912 08913 08914 08915 08919 08991 08992 08994 08995 08999	Pertambangan Batu Hias dan Bahan Bangunan Pertambangan Batu Kapur/Gamping Pertambangan Kerikil/Sirtu Pertambangan Pasir Pertambangan Tanah dan Tanah Liat Pertambangan Gypsum Pertambangan Tras Pertambangan Batu Apung Pertambangan Batu, Pasir, dan Tanah Liatnya Pertambangan Belerang Pertambangan Fosfat Pertambangan Nitrat Pertambangan Yodium Pertambangan Potash (Kalium Karbonat) Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya Pertambangan Batu Mulia Pertambangan Feldspar Dan Kalsit Pertambangan Asbes Pertambangan Kuarsa/Pasir Kuarsa Pertambangan dan Penggalan Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya

5.	Surat izin pertambangan batuan (SIPB)	08102 08103 08104 08105 08109	Pertambangan Batu Kapur/Gamping Pertambangan Kerikil/Sirtu Pertambangan Pasir Pertambangan Tanah dan Tanah Liat Lainnya Pertambangan Batu Pasir dan Tanah Liat Lainnya
6.	Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	07294 07301 08102 08103 08104 08105 08109 08991	Pertambangan Bijih Tembaga Pertambangan Emas Dan Perak Pertambangan Batu Kapur/Gamping Pertambangan Kerikil/Sirtu Pertambangan Pasir Pertambangan Tanah dan Tanah Liat Lainnya Pertambangan Batu Pasir dan Tanah Liat Lainnya Pertambangan Batu Mulia
7.	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan	46634 46641	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam
8.	Izin usaha jasa penunjang (IUJP)	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya
9.	Izin usaha pertambangan (IUP) untuk penjualan, komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan	46634 46641	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam
10.	Sertifikat standar	71102	Konsultasi Dan/Atau Perencanaan Pada Jasa Inti Pertambangan
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
1.	Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35111 35112 35113	Pembangkit tenaga listrik Transmisi tenaga listrik Distribusi tenaga listrik
2.	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35113 35114 35115 35116 35117 35118	Distribusi tenaga listrik Penjualan tenaga listrik Pembangkit transmisi, distribusi, tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkit transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkit distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha

3.	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35111	Pembangkit tenaga listrik
		35114	Penjualan tenaga listrik
		35115	Pembangkit transmisi, distribusi, tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35116	Pembangkit transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35117	Pembangkit distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan
		35118	Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35121	Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik
4.	Perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung	93221	Pemandian alam
		93231	Wisata agro

7. SEKTOR PARIWISATA

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1.	Daya Tarik wisata	93222	Pengelolaan gua
2.	Jasa transportasi wisata	49442	Angkutan jalan rel wisata
		50113	Angkutan laut dalam negeri untuk wisata
		50122	Angkutan laut luar negeri untuk wisata
		50213	Angkutan sungai dandanaau untuk wisata ybdi
3.	Jasa makanan dan minuman;	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 unit
		56120	Jasa boga untuk suatu euent tertentu (<i>event catering</i>)
		56301	Bar
		56290	Penyediaan jasa boga periode tertentu
		56302	Kelab malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman
4.	Penyedia akomodasi;	55120	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang dengan ruang lingkup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
		55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang dengan ruang lingkup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan atau luas lahan lebih dari 6000-10.000 m ²
		55194	Apartemen hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 - 200unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang atau luas lahan lebih dari 6000-10.000 m ²
		55193	Vila (bintang 2 dan 3)

6.	Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;	93223 93113 93291 93293 93294	Wisata Petualangan Alam Fasilitas Gelanggang / Arena Klub Malam arena permainan Diskotek
7.	Wisata tirta;	93241 93242 93245 93246 93249	Arung jeram Wisata selam Wisata memancing Aktivitas wisata air Wisata tirta lainnya
8.	Spa	96122	Aktivitas SPA (<i>Sante Par Aqua</i>)

8. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1.	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	78102	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

9. SEKTOR PERINDUSTRIAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1.	Kegiatan Industri	Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	
		10431	Industri minyak mentah kelapa sawi t (<i>Crude Palm Oil</i>)
		10432	Industri minyak mentah inti kelapa sawi t (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)
		10433	Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
		16215	Industri kayu laminasi
		16221	Industri barang bangunan dari kayu
		16222	Industri bangunan prafabrikasi dari kayu
		16230	Industri wadah dari kayu
		16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu
		17011	Industri bubur kertas (<i>pulp</i>)
		17012	Industri kertas budaya
		17013	Industri kertas berharga
		17014	Industri kertas khusus
		17019	Industri kertas lainnya
		17021	Industri kertas dan papan kertas bergelombang
		17022	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan Karton
		17091	Industri kertas tissue- selain napkin, napkin untuk bayi dan tampon
		17099	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang tidak dapatd iklasifikasikan di tempat lain
		18111	Industri pencetakan umum
		18112	Industri pencetakan khusus
		18120	Kegiatan jasa penunjang pencetakan
		20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian - khusus yang berbahan baku kelapa sawit

		20294	Industri minyak atsiri
		20296	Industri minyak atsiri rantai tengah
		22122	Industri remilling karet
		22123	Industri karet remah (crumb rubber)
		22193	Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur
			- untuk kompon untuk aspal karet dan serbuk karet alam teraktivasi
		23990	Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl
			- khusus aspal aditif karet
		31001	Industri furnitur dari kayu
		31002	Industri furnitur dari rotan dan atau bambu
		32905	Industri serat sabut kelapa
		95240	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah
INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN			
		10130	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas
		10221	Industri pengolahan dan pengawetan ikatan biota air (bukan udang) dalam kaleng
		10222	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng
		10296	Industri berbasis lumatan biota air lainnya
		10393	Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe
		10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati
		10412	Industri margarine
		10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan
		10414	Industri minyak ikan
		10415	Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit
		10423	Industri minyak goreng kelapa
		10424	Industri pelet kelapa
		10432	Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
		10435	Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit
		10436	Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit
		10437	Industri minyak goreng kelapa sawit
		10490	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya

		10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya
		10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk <i>leguminous</i>)
		10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk <i>rhizoma</i>)
		10614	Industri tepung campuran dan adonan tepung
		10615	Industri makanan sereal
		10616	Industri tepung terigu
		10621	Industri pati ubi kayu
		10622	Industri berbagai macam pati palma
		10623	Industri glukosa dan sejenisnya
		10629	Industri pati dan produk pati lainnya
		10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
		10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung
		10633	Industri tepung beras dan tepung jagung
		10634	Industri pati beras dan jagung
		10635	Industri pemanis dari beras dan jagung
		10636	Industri minyak dari beras dan jagung
		10710	Industri produk roti dan kue
		10721	Industri gula pasir
		10722	Industri gula merah
		10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop
		10734	Industri kembang gula
		10739	Industri kembang gula lainnya
		10740	Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya
		10750	Industri makanan dan masakan olahan
		10771	Industri kecap
		10772	Industri bumbu masak dan penyedap masakan
		10773	Industri produk masak dari kelapa
		10779	Industri produk masak lainnya
		10793	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu
		10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya
		10796	Industri dodol
		10799	Industri produk makanan lainnya
		10801	Industri ransum makanan hewan
		10802	Industri konsentrat makanan hewan
	INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU, DANBAHAN PENYEGAR		
		10312	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran
		10313	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
		10314	Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran
		10320	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng
		10330	Industri pengolahan sari buah dan sayuran

		10399	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran
		10510	Industri pengolahan susu segar dankrim
		10520	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
		10531	Industri pengolahan eskrim
		10532	Industri pengolahan es sejenisnya yang dapatdimakan (bukan es batu dan es balok)
		10590	Industri pengolahan produk dari susu lainnya
		10723	Industri sirop
		10731	Industri kakao
		10732	Industri makanan dari cokelat dan kembanggula
		10733	Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering
		10761	Industri pengolahan kopi
		10762	Industri pengolahan herbal (<i>herb infusion</i>)
		10763	Industri pengolahan teh
		10791	Industri makanan bayi
		10795	Industri krimer nabati
		11010	Industri minuman beralkohol hasil destilasi
		11020	Industri minuman beralkohol hasil fermentasianggur dan hasil pertanian lainnya
		11031	Industri minuman beralkohol hasil fermentasimalt
		11032	Industri malt
		11040	Industri minuman ringan
		11051	Industri air kemasan
		11090	Industri minuman lainnya
		12011	Industri kretek
		12012	Industri rokok putih
		12013	Industri sigaret kretek mesin
		12019	Industri rokok lainnya
		12099	Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokoklainnya
		35302	Produksi es
	INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL		
	INDUSTRI KIMIA HULU		
		10774	Industri pengolahan garam
		19100	Industri produk dari batubara
		19291	Industri produk dari hasil kilangminyak bumi
		19292	Industri briket batubara
		20111	Industri kimia dasar anorganik khlordan alkali
		20112	Industri kimia dasar anorganik gasindustri
		20113	Industri kimia dasar anorganik pigmen
		20114	Industri kimia dasar anorganik lainnya
		20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian - selain yang berbahan baku kelapa sawit

		20116	Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen
		20117	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara
		20118	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus
		20119	Industri kimia dasar organik lainnya
		20121	Industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer
		20122	Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer
		20123	Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer
		20124	Industri pupuk buatan campuran hara makro primer
		20125	Industri pupuk hara makro sekunder
		20126	Industri pupuk hara mikro
		20127	Industri pupuk pelengkap
		20128	Industri media tanam
		20129	Industri pupuk lainnya
		20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik - selain poliester
		20132	Industri karet buatan
		20211	Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif)
		20212	Industri pemberantas hama (formulasi)
		20213	Industri zat pengatur tumbuh
		20214	Industri bahan amelioran (pembenah tanah)
		20292	Industri bahan peledak
		21011	Industri bahan farmasi untuk manusia
		21014	Industri bahan farmasi untuk hewan
		24206	Industri pengolahan uranium dan bijih uranium
		32907	Industri fabrikasi elemen bakar uranium
		35301	Pengadaan uap/air panas dan udara dingin
		38212	Produksi kompos sampah organik
	INDUSTRI KIMIA HILIR DAN FARMASI		
		13941	Industri tali - khusus tali rafia
		18201	Reproduksi media rekaman suaradan piranti lunak
		18202	Reproduksi media rekaman film dan video
		19212	Industri pembuatan minyak pelumas

	19213	Industri pengolahan kembaliminyak pelumas bekas
	20221	Industri cat dan tintacetak
	20222	Industri pernis (termasukmastik)
	20223	Industrilak
	20231	Industri sabun dan bahanpembersih keperluan rumah tangga
	20232	Industri kosmetik, termasuk pasta gigi
	20233	Industri kosmetik untuk hewan
	20234	Industri perekat gigi
	20291	Industri perekat/lem
	20293	Industri tinta
	20295	Industri korek api
	20299	Industri barang kimia lainnya ytdl
	21012	Industri produk farmasi untuk manusia
	21013	Industri produk farmasi untuk hewan
	21015	Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101
		- selain pembalut medis, perban, dan kapaskosmetik
	21021	Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia
	21022	Industri produk obat tradisional untuk manusia
	21023	Industri produk obat tradisional untuk hewan
	21024	Industri bahan baku obat tradisional untuk hewan
	22111	Industri ban luar dan ban dalam
	22112	Industri vulkanisir ban
	22191	Industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga
	22192	Industri barang dari karet untuk keperluan industri
	22193	Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur
		- selain kompon untuk aspal karet dan serbuk karetalam teraktivasi
	22194	Industri barang dari karet untuk kesehatan
	22199	Industri barang dari karet lainnya ytdl
	22210	Industri barang dari plastik untuk bangunan
	22220	Industri barang dari plastik untuk pengemasan
	22230	Industri pipa plastik dan perlengkapannya
	22291	Industri barang plastik lembaran
	22292	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)
	22293	Industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik
	22299	Industri barang plastik lainnya ytdl
		- khusus untuk peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca(cellophane), tutup kepala, kertas dinding plastik.

		26800	Industri media magnetik dan media optik - khusus cd
		31003	Industri furnitur dari plastik
		32904	Industri peralatan untuk pelindung keselamatan - selain usaha pakaian pelindung dan pakaian antiapi
		38302	Pemulihan material barang bukan logam - selain kaca
	INDUSTRI SEMEN, KERAMIK DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN NON LOGAM		
		23111	Industri kacalembaran
		23112	Industri kacapengaman
		23119	Industri kacalainnya
		23121	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca
		23122	Industri alat-alat laboratorium nonklinis, farmasi, dan kesehatan dari kaca
		23123	Industri kemasan darikaca
		23124	Industri alat laboratorium klinis darikaca
		23129	Industri barang lainnya darikaca - kecuali industri serat kaca (<i>fiberglass</i>), termasuk produk-produk dari wol kaca dan nonwoven kaca
		23911	Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api
		23919	Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya
		23921	Industri batu bata dari tanah liat/keramik
		23922	Industri genteng dari tanah liat/keramik
		23923	Industri peralatan saniter dari porselen
		23929	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng
		23931	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen
		23932	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/ keramik
		23933	Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen
		23939	Industri barang tanah liat/ keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan
		23941	Industri semen
		23942	Industri kapur
		23943	Industri gips
		23951	Industri barang dari semen
		23952	Industri barang dari kapur
		23953	Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi
		23954	Industri barang dari gips untuk konstruksi
		23955	Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan

		23956	Industri barang dari asbes untuk keperluan industri
		23957	Industri mortar atau beton siap pakai
		23959	Industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes lainnya
		23961	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan
		23962	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan
		23963	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan
		23969	Industri barang dari marmer, granit, dan batu lainnya
		23990	Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl
			- selain aspal aditif karet
		32111	Industri permata
		38302	Pemulihan material barang bukan logam
			- khusus kaca
D.	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI		
		13111	Industri persiapan serat tekstil
		13112	Industri pemintalan benang
		13113	Industri pemintalan benang jahit
		13121	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)
		13123	Industri bulu tiruan tenunan
		13131	Industri penyempurnaan benang
		13132	Industri penyempurnaan kain
		13133	Industri pencetakan kain
		13911	Industri kain rajutan
		13913	Industri bulu tiruan rajutan
		13921	Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga
		13922	Industri barang jadi tekstil sulaman
		13923	Industri bantal dan sejenisnya
		13924	Industri barang jadi rajutan dan sulaman
		13925	Industri karung goni
		13926	Industri karung bukan goni
		13929	Industri barang jadi tekstil lainnya
		13930	Industri karpet dan permadani
		13941	Industri tali
			- selain tali rafia
		13942	Industri barang dari tali
		13991	Industri kain pita (<i>narrow fabric</i>)
		13992	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri
		13993	Industri non woven (bukan tenunan)
		13994	Industri kain ban
		13996	Industri kain tulle dan kain jaring
		13999	Industri tekstil lainnya ytdl
		14111	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil
			- untuk selain mukena, selendang, kerudung, dan pakaian tradisional lainnya.

	14112	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit
	14131	Industri perlengkapan pakaian dari tekstil
	14132	Industri perlengkapan pakaian dari kulit
	14200	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
	14301	Industri pakaian jadi rajutan
	14302	Industri pakaian jadi sulaman/bordir
	14303	Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya
	15111	Industri pengawetan kulit
	15112	Industri penyamakan kulit
	15113	Industri pencelupan kulit bulu
	15114	Industri kulit komposisi
	15121	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi
	15122	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan teknik/industri
	15123	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan
	15129	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya
	15201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari
	15202	Industri sepatu olahraga
	15203	Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri
	15209	Industri alas kaki lainnya
	17091	Industri kertas tissue - khusus untuk napkin, napkin untuk bayi dantampon
	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik - khusus poliester
	20301	Industri serat/benang/strip filamen buatan
	20302	Industri serat stapel buatan
	21015	Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101 - untuk pembalut medis, perban, dan kapas kosmetik
	23129	Industri barang lainnya dari kaca - khusus serat kaca (fiberglass), termasuk produk - produk dari wol kaca dan non woven kaca
	32904	Industri peralatan untuk pelindung keselamatan - khusus untuk usaha pakaian pelindung danpakaian anti api

			INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA
			INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI, DAN ALAT PERTAHANAN
		25200	Industri senjata dan amunisi
		25920	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam - khusus untuk kegiatan coating dan blasting untuk industri alat transportasi
		25999	Industri barang logam lainnya ytdl - industri baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap (<i>fixture</i>) rel kereta api yang terpasang.
		26513	Industri alat ukur dan alat uji elektronik - khusus speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi.
		27202	Industri akumulator listrik
		27203	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik
		27403	Industri peralatan penerangan untuk alat transportasi
		27900	Industri peralatan listrik lainnya - khusus untuk digunakan pada alat transportasi
		28120	Industri peralatan tenaga zat cair dangas - untuk pembuatan peralatan tenaga zat cair dan gas kendaraan bermotor
		28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup - kompresor udara/ac, pompa, klep/katup yang digunakan untuk alat transportasi.
		28140	Industri bearing, roda gigi, dan elemen penggerak mesin
		28193	Industri mesin pendingin - khusus untuk kendaraan bermotor
		28240	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi - khusus untuk truk, <i>dumping off road</i> hs 8704
		29100	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		29102	Industri kendaraan multiguna pedesaan
		29200	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semitrailer
		29300	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		30111	Industri kapal dan perahu
		30112	Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung
		30113	Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal
		30120	Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga
		30200	Industri lokomotif dan gerbong kereta

		30300	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
		30400	Industri kendaraan perang
		30911	Industri sepeda motor roda dua dan tiga
		30912	Industri komponen dan perlengkapan sepedamotor roda dua dan tiga
		30921	Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak
		30922	Industri perlengkapan sepeda dan kursi rodatermasuk becak
		30990	Industri alat angkutan lainnya ytdl
		33112	Reparasi produk senjata dan amunisi
		33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum
			- untuk reparasi dan perawatan mesin kereta api, roda gigi (<i>persneling</i>) dan peralatan kemudi - untuk reparasi dan perawatan mesin kapal laut dengan berat paling sedikit 30gt
		33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol
			- untuk reparasi speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi
		33142	Reparasi baterai dan akumulator listrik
		33149	Reparasi peralatan listrik lainnya
			- untuk reparasi peralatan listrik lainnya yang khusus digunakan pada alat transportasi
		33151	Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung
		33152	Reparasi lokomotif dan gerbong kereta
		33153	Reparasi pesawat terbang
		33159	Reparasi alat angkut lainnya, bukan kendaraan bermotor
		38301	Pemulihan material barang logam
			- khusus pemotongan kapal dan alat apung lainnya (<i>ship breaking</i>)
		45201	Reparasi mobil
		45407	Reparasi dan perawatan sepedamotor
			- untuk kegiatan reparasi dan perawatan sepedamotor yang terintegrasi dengan usaha penjualan sepeda motor, tanpa melihat skala usaha
			- untuk kegiatan reparasi dan perawatan sepedamotor yang tidak terintegrasi dengan usaha penjualan sepedamotor dengan skala industri besar
B.	INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN		
		25113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan
			- selain baja profil
		25120	Industri tangki, tandon air, dan wadah dari logam
			- selain tabung gas bertekanan (tabung gas lpg), tandon air dari logam
		25130	Industri generator uap, bukan ketel pemana

	25931	Industri alat potong dan perkakastangan untuk pertanian - untuk alat perontok padi, alat pemipil jagung dan <i>hand sprayer</i> dengan skala industri besar
	26511	Industri alat ukur dan alat ujimanual
	26512	Industri alat ukur dan alat ujielektrik - khusus kwh meter, pengukur arus dan tegangan
	26514	Industri alat uji dalam proses industri
	26601	Industri peralatan iradiasi/ sinar x, perlengkapan dan sejenisnya
	26602	Industri peralatan elektromedikaldan Elektroterapi
	27111	Industri motor listrik
	27112	Industri mesin pembangkit listrik
	27113	Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>) - selain untuk pengontrol tegangan/stabilizer rumah tangga, <i>flourescent ballast</i> atau <i>lighting ballast</i>
	27120	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
	28111	Industri mesin uap, turbin dan kincir
	28112	Industri motor pembakaran dalam
	28113	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin
	28120	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas - untuk pembuatan peralatan tenaga zat cair dan gas selain pada kendaraan bermotor
	28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup - untuk pompa, kompresor, klep/katup dan keran dari logam untuk keperluan industri termasuk katup bagian perpipaan untuk keperluan industri migas
	28151	Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan arus listrik
	28152	Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik - selain tungku listrik untuk rumah tangga
	28160	Industri alat pengangkat dan pemindah
	28171	Industri mesin kantor dan akuntansi manual
	28180	Industri perkakas tangan yang digerakkan Tenaga
	28191	Industri mesin untuk pembungkus, pembotolandan pengalengan
	28192	Industri mesin timbangan - selain timbangan elektronik
	28193	Industri mesin pendingin - selain untuk rumah tangga dan kendaraan

	28199	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl
	28210	Industri mesin pertanian dan kehutanan
	28221	Industri mesin dan perkakas mesin untuk Pengerjaan logam
	28222	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu
	28223	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu
	28224	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik
	28230	Industri mesin metalurgi
	28240	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi - untuk selain truk <i>dumping off road</i> hs 8704
	28250	Industri mesin pengolahan makanan, minumandan tembakau
	28262	Industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin pengering untuk keperluan niaga
	28263	Industri mesin tekstil
	28264	Industri jarum mesin jahit, rajut, bordir dan sejenisnya
	28265	Industri mesin penyiapan dan pembuatan produk kulit
	28291	Industri mesin percetakan
	28292	Industri mesin pabrik kertas
	28299	Industri mesin keperluan khusus lainnya ytdl
	32501	Industri furnitur untuk operasi, perawatan Kedokteran dan kedokteran gigi
	32502	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan <i>orthopaedic</i> dan <i>prosthetic</i> - untuk selain pembuatan gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu
	32509	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya

		33111	Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap - Untuk reparasi tangki, tandon air, dan wadah dari logam selain tabung gas bertekanan (tabung gas LPG) dan tandon air; - Untuk reparasi generator uap, bukan ketelpemanas; - Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan, selain bajaprofil
		33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum - Untuk pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungkupan bakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor untuk permesinan dan industri. - Untuk industri rekondisi permesinan
		33122	Reparasi mesin untuk keperluan khusus
		33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - Untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektrik berupa kWh meter, pengukur arus dan tegangan; - Untuk reparasi alat uji dalam proses industri; - Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi alat ukur dan alat uji manual.
		33132	Reparasi peralatan irradiasi, elektromedis dan elektroterapi
		33141	Reparasi motor listrik, generator dan transformator
		33200	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri - untuk jasa pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti jasa perakitan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri, peralatan iradiasi dan elektromedis, pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar kegiatan <i>millwright, machine rigging</i> dan jasa perakitan peralatan arena bowling.
C.	INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA		
		25999	Industri barang logam lainnya - khusus untuk pengeriting rambut yang menggunakan listrik
		26110	Industri tabung elektron dan konektor Elektronik
		26120	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya
		26210	Industri komputer dan/atau perakitan Komputer
		26220	Industri perlengkapan komputer

	26310	Industri peralatan telepon dan faksimili
	26320	Industri peralatan komunikasi tanpakabel (<i>wireless</i>)
	26391	Industri kartu cerdas (<i>smart card</i>)
	26399	Industri peralatan komunikasi lainnya
	26410	Industri televisi dan/atau perakitan televisi
	26420	Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi
	26490	Industri peralatan audio dan video elektronika lainnya
	26512	Industri alat ukur dan alat uji elektrik - selain kwh meter, pengukur arus dan tegangan
	26513	Industri alat ukur dan alat uji elektronik - selain speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi
	26520	Industri alat ukur waktu - untuk alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), time/date stamps dan pencatat waktu proses, time locks (pengunci waktu), <i>smartwatch</i> , dan batu baterai jam/arloji.
	26710	Industri peralatan fotografi
	26791	Industri kamera cinematografi proyektor dan perlengkapannya
	26792	Industri teropong dan instrumen optik bukan kaca mata
	26800	Industri media magnetik dan media optik - selain untuk cd
	27113	Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer) - untuk pengontrol tegangan/stabilizer rumah tangga, fluorescent ballast atau lighting ballast
	27201	Industri batu baterai kering (batu baterai primer)
	27310	Industri kabel serat optik
	27330	Industri perlengkapan kabel
	27401	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet
	27402	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)
	27404	Industri lampu led
	27409	Industri peralatan penerangan lainnya - selain industri tempat lilin (chandeliers), lentera (dengan bahan bakar karbit, gas, bensin, minyak tanah), dan peralatan penerangan bukan listrik.

	27510	Industri peralatan listrik rumah tangga
	27520	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga
	27900	Industri peralatan listrik lainnya - selain peralatan listrik lainnya untuk alat transportasi
	28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup - usaha pembuatan kompresor untuk refrigerator dan ac, pompa air keperluan rumah tangga
	28152	Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik - untuk tungku listrik untuk rumah tangga
	28172	Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik
	28173	Industri mesin kantor dan akuntansi elektronik
	28174	Industri mesin fotokopi
	28179	Industri mesin dan peralatan kantor lainnya
	28192	Industri mesin timbangan - untuk timbangan elektronik
	28193	Industri mesin pendingin - khusus untuk keperluan rumah tangga selain kendaraan
	33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum - untuk alat elektronika rumah tangga.
	33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektrik selain kwh meter, pengukur arus dan tegangan; - untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektronika selain speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi; - untuk reparasi alat ukur waktu berupa alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai, time/date stamps dan pencatat waktu proses, time locks (pengunci waktu), smartwatch, dan baterai jam/arloji
	33133	Reparasi peralatan fotografi dan optik

		33149	Reparasi peralatan listriklainnya - untuk reparasi lampuled; - untuk reparasi peralatan penerangan lainnya selain tempat lilin (chandeliers), lentera (dengan bahanbakar karbit, gas, bensin, minyak tanah), dan peralatan penerangan bukan listrik; - untuk reparasi peralatan listrik lainnya selainuntuk alattransportasi; - industri kecil, menengah, dan besar untukreparasi kabel seratoptik; - industri kecil, menengah, dan besar untukreparasi bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet; - industri kecil, menengah, dan besar untukreparasilampu tabung gas (lampu pembuang listrik).
		33200	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri - untuk reparasi peralatan komunikasi, mainframe, dan komputer sejenis
		58130	Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah - khusus untuk komik
		58200	Penerbitan piranti lunak (<i>software</i>)
		59111	Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah - khusus untuk animasi
		59112	Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta - khusus untuk animasi
		59121	Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi pemerintah, khusus animasi
		59122	Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta - khusus untuk animasi
		61912	Jasa konten sms premium
		61929	Jasa multimedia lainnya - khusus untuk teknologi <i>augmented/virtual reality</i>
		62011	Aktivitas pengembangan video game
		62012	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce)
		62013	Aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif
		62014	Aktivitas pengembangan teknologi blockchain
		62015	Aktivitas pemrograman berbasis kecerdasanartifisial
		62019	Aktivitas pemrograman komputer lainnya
		62021	Aktivitas konsultasi keamanan informasi
		62029	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya

		62090	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
		63111	Aktivitas pengolahan data
		63112	Aktivitas hosting dan ybdi
		63121	Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial
		63122	Portal web dan/atau platform digital dengantujuan komersial
		95110	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
		95120	Reparasi peralatan komunikasi
		95210	Reparasi alat-alat elektronik konsumen
		95220	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun
	INDUSTRI LOGAM		
		24101	Industri besi dan baja dasar (<i>iron and steel making</i>)
		24102	Industri penggilingan baja (<i>steel rolling</i>)
		24103	Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi
		24201	Industri pembuatan logam dasar mulia
		24202	Industri pembuatan logam dasar bukan besi
		24203	Industri penggilingan logam bukan besi
		24204	Industri ekstrusi logam bukan besi
		24205	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja
		24310	Industri pengecoran besi dan baja
		24320	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
		25111	Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan
		25112	Industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan
		25113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan - khusus baja profil
		25119	Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya
		25120	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam industri tabung gas bertekanan (tabung gas lpg), tandon air dari logam
		25910	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam; metalurgi bubuk
		25920	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam - selain untuk kegiatan coating dan blasting untuk industri alat transportasi
		25933	Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga
		25934	Industri peralatan umum

	25940	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam
	25951	Industri barang dari kawat
	25952	Industri paku, mur dan baut
	25991	Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya
	25992	Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam
	25993	Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja
	25994	Industri pembuatan profil
	25995	Industri lampu dari logam
	25999	Industri barang logam lainnya ytdl - selain industri baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap (<i>fixture</i>) rel kereta api yang terpasang, dan pengeriting rambut yang menggunakan tenaga listrik
	27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya
	27530	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga
	28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup - untuk katup dan keran air dari logam, mencakup klep/katup regulasi dan kran pipa masuk; kran dan katup untuk kebersihan (<i>sanitasi</i>); kran dan katup untuk pemanasan; dan pompa tangan.
	31004	Industri furnitur dari logam
	33111	Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap - untuk reparasi barang logam aluminium dan logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan; - untuk reparasi barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya; - untuk reparasi tabung gas bertekanan dan tandon air dari logam; - industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan khusus baja profil
	33149	Reparasi peralatan listrik lainnya - untuk reparasi kabel listrik dan elektronik lainnya
	38301	Pemulihan material barang logam - selain pemotongan kapal dan alat apung lainnya (<i>ship breaking</i>)

INDUSTRI ANEKA			
	26520	Industri alat ukur waktu	
		- untuk selain alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), <i>time/date stamps</i> dan pencatat waktu proses, <i>time locks</i> (pengunci waktu), <i>smartwatch</i> , dan batu baterai jam/arloji.	
	31009	Industri furniturlainnya	
		- untuk industri besar	
	32111	Industri permata	
	32112	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	
	32113	Industri barang perhiasan dari logam mulia bukan untuk keperluan pribadi	
	32114	Industri barang dari logam mulia untuk Keperluan teknik dan atau laboratorium	
	32115	Industri perhiasan mutiara	
	32119	Industri barang lainnya dari logam mulia	
	32120	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	
	32201	Industri alat musik tradisional	
	32202	Industri alat musik bukan tradisional	
	32300	Industri alat olahraga	
	32401	Industri alat permainan	
	32402	Industri mainan anak-anak	
	32502	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan <i>orthopaedic</i> dan <i>prosthetic</i>	
		- untuk pembuatan gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu	
	32503	Industri kaca mata	
	32901	Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya	
	32902	Industri pita mesin tulis/gambar	
	32909	Industri pengolahan lainnya ytdl	
	33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol	
		- untuk reparasi alat ukur waktu selain yang berupa alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), <i>time/date stamps</i> dan pencatat waktu proses, <i>time locks</i> (pengunci waktu), <i>smartwatch</i> , dan batu baterai jam/arloji	

		95299	Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya - untuk reparasi perhiasan, jam tangan, jam dinding dan bagian-bagiannya, alat olahraga (kecuali senapan untuk olahraga), alat musik, mainan dan barang sejenisnya, barang pribadi dan rumah tangga lainnya. termasuk setem piano
2.	Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	68130	Kawasan Industri

10. SEKTOR KOPERASI

1.	Usaha Simpan Pinjam	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)
		64142	Unit Simpan Pinjam Primer (USP Koperasi Primer)
		64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)
		64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)
		64145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)
		64146	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)
		64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)
		64148	Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)

A. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

NO.	SEKTOR	PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI
1.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah 2. Surat Izin Penggalian (SIP) Air Tanah 3. Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah 4. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Penutupan sumur bor/galian 6. Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (dalam satu provinsi, dibawah 12 mil laut dan pembangkit 500 KW-10.000 KW 7. Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur) 8. Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur)
2.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 10. Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR) 11. Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan

3.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12. Persetujuan Pembuatan/Penggunaan Koridor 13. Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan
4.	Ketenagakerjaan	14. Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat tUap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja.
5.	Pertanian	15. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan 16. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan
6.	Kesehatan	17. Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B 18. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Kelas B 19. Laboratorium Medis Kelas Madya

B. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI
1.	Pendidikan	1. Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa 2. Izin Operasional Sekolah Luar Biasa 3. Izin Pendirian Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 4. Izin Operasional Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5. Izin Pendirian Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 6. Izin Operasional Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2.	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7. Lisensi arsitek

C. NON PERIZINAN

NO	SEKTOR	JENIS NON PERIZINAN
1.	Sosial	1. Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah 2. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
2.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3. Pertimbangan untuk pelepasan kawasan hutan melalui perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha) 4. Pertimbangan untuk pelepasan/penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan terbangun (untuk kegiatan berusaha) 5. Rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan 6. Rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha) 7. Perubahan pengolahan hasil hutan skala menengah (penggantian nama, pemindah tanganan, penggabungan, pindah lokasi, dan penambahan gudang, kapasitas produksi, komposisi ragam produk, penggunaan mesin utama produksi) 8. Pendaftaran ulang / pembatalan / pencabutan pengolahan hasil hutan skala menengah

3.	Pertanian	9. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi 10. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi 11. Rekomendasi produsen obat hewan
4.	Transportasi	12. Rekomendasi Pembangunan Jalan Khusus 13. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus 14. Rekomendasi Pengaturan Angkutan Mineral dan Batubara
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	15. Rekomendasi rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam provinsi, meliputi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi 16. Rekomendasi atas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri 17. Persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik (<i>excess power</i>) dari izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri 18. Rekomendasi wilayah usaha yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik
6.	Perdagangan	19. Rekomendasi untuk setiap wilayah pemasaran perdagangan besar minuman beralkohol

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 4 November 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU



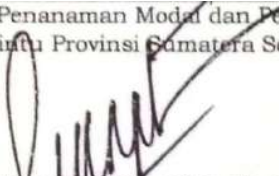
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERINTEGRASI

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**



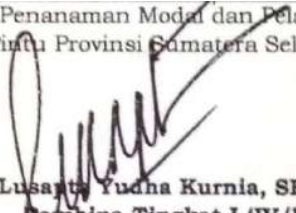
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
TERINTEGRASI**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN**

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan Bermaterai 10.000,- 2. Fotocopy SIUP Perikanan 3. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Fotocoy NPWP dan KTP pemilik/penanggung Jawab. 5. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 6. Data permohonan perizinan 7. Dokumen kelengkapan kapal (Grosse Akta Pendaftaran Kapal, Surat Ukur Kapal, Pas Tahunan (Tanda Kebangsaan Kapal), Fotocopy Buku Kapal) 8. Sertifikat Kelaikan/Pengawakan/Kesempurnaan/Keselamatan 9. Surat Kuasa jika pengurusannya dikuasakan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

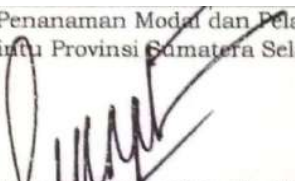
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI 50133: Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus.
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan Bermaterai 10.000,- 2. Fotocopy SIUP Perikanan 3. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Fotocoy NPWP dan KTP pemilik/penanggung Jawab. 5. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 6. Data permohonan perizinan 7. Dokumen kelengkapan kapal (Grosse Akta Pendaftaran Kapal, Surat Ukur Kapal, Pas Tahunan (Tanda Kebangsaan Kapal), Fotocopy Buku Kapal) 8. Sertifikat Kelaikan/Pengawakan/Kesempurnaan/Keselamatan 9. Surat Kuasa jika pengurusannya dikuasakan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

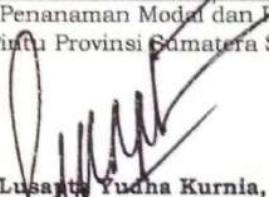
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha;					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Pembudidayaan Ikan KBLI: 03211, 03212, 03213, 03214, 03215, 03216, 03217, 03219, 03222, 03223, 03224, 03225, 03226, 03227, 03229, 03251, 03252, 03253, 03254, 03255, 03259.
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan izin usaha perikanan di Pembudidayaan Ikan ditandatangani dan bermaterai 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Fotocopy surat keterangan domisili 7. Surat Kuasa bermaterai bila dikuasakan. 8. Rencana Usaha (kegiatan usaha, tahapan kegiatan, teknologi, pembiayaan). 9. Fotocopy Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal), Izin mendirikan bangunan (IMB) 10. Rekomendasi Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

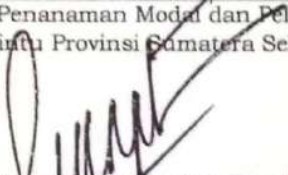
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pembudidayaan Ikan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha;					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Pengolahan Ikan KBLI 08930, 10216, 10217, 10219,10293, 10297, 10298
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan izin usaha perikanan di Pembudidayaan Ikan ditandatangani dan bermaterai 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Fotocopy surat keterangan domisili 7. Surat Kuasa bermaterai bila dikuasakan. 8. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 9. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan; 10. Rekomendasi Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

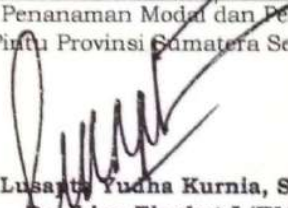
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pengolahan Ikan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha;					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Pemasaran Ikan KBLI 46206, 46324:
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Rencana Usaha yang memuat: jenis usaha; sumber dan nilai investasi 7. Laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali 8. Memiliki SHTI, sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor; 9. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan; 10. Rekomendasi Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

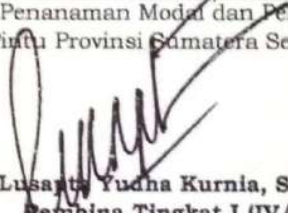
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha;					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi KBLI: 36001, 36002.
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Melampirkan daftar tenaga ahli di bidang pengelolaan air yang kompeten sesuai SKKNI 7. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 8. Bukti kesesuaian ruang di laut dari instansi yang berwenang; 9. Bukti kesesuaian ruang di darat instansi yang berwenang; 10. Rekomendasi Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

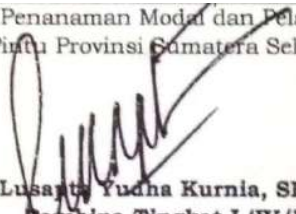
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha;					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Pelaksanaan Reklamasi KBLI: 43120 (Penyiapan Lahan).
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Rekomendasi Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. 7 Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

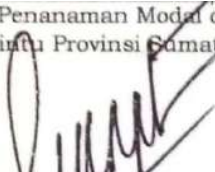
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pelaksanaan Reklamasi

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha;					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam KBLI: 74909 (Aktifitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis lainnya ydtl)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 7. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan 8. Rekomendasi Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

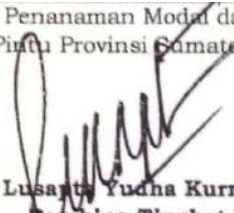
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha;					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Wisata Tirta KBLI: 91039 (Aktifitas Kawasan alam lainnya), KBLI: 93249 (Wisata Tirta Lainnya).
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Proposal Rencana Usaha yang memuat: analisis kondisi lingkungan, rencana investasi, rencana tata letak dan detil desain 7. Persetujuan Lingkungan untuk kegiatan pembangunan penempatan infrastruktur 8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 9. Rekomendasi Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

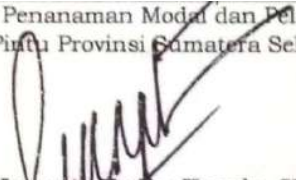
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Wisata Tirta

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha;					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Laut KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 50133, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03129.
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Bukti bayar PNBP; 7. Pelunasan PNBP atau retribusi daerah 8. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha 9. Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

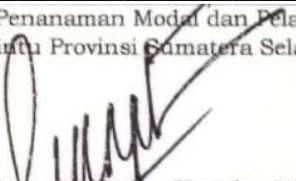
Lampiran Flowchart PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Laut

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Perairan Darat KBLI: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03129
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Bukti bayar PNBP; 7. Pelunasan PNBP atau retribusi daerah 8. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha 9. Rekomendasi dari OPD Teknis	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

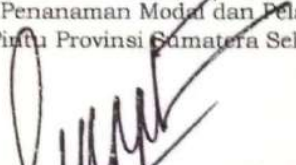
Lampiran Flowchart PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Darat

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB-UMKU Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129.
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Rekomendasi dari OPD Teknis 4. Surat Izin Usaha Perikanan, untuk usaha kecil, menengah, dan besar 5. Grosse Akta, untuk kapal yang sudah didaftarkan 6. Gambar rancang bangun kapal perikanan 7. Spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan 8. Persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan, untuk pembangunan kapal baru 9. Surat ukur, untuk kapal yang sudah diukur 10. Surat keterangan dari galangan kapal/tukang yang diketahui instansi berwenang setempat
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

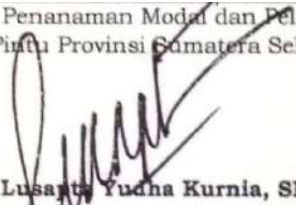
Lampiran Flowchart PB-UMKU Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB-UMKU Buku Kapal Perikanan KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129.
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan - Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		- Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP - Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan - Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan - Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar - Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : - Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 - Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan - Rekomendasi dari OPD Teknis - Surat Izin Usaha Perikanan - Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan - Surat Ukur - Bukti Kepemilikan Kapal - Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan - Foto berwarna Kapal tampak samping keseluruhan 10x5 cm - Dokumentasi Proses Pemeriksaan Kelaikan
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP OPD Terkait		- Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi - Printer - Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

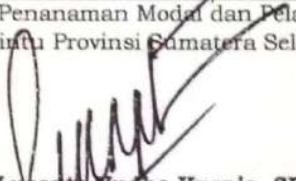
Lampiran Flowchart PB-UMKU Buku Kapal Perikanan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB-UMKU Surat Izin Penempatan Rumpon KBLI: 03111
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan 4. Surat Izin Usaha Perikanan 5. Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan 6. Buku Kapal Perikanan 7. Izin lokasi perairan 8. Rencana pemanfaatan Rumpon 9. Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

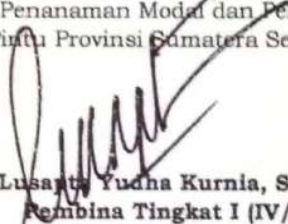
Lampiran Flowchart PB-UMKU Surat Izin Penempatan Rumpon

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB-UMKU Surat Tanda Keterangan Andon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03114, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119.
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan - Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		- Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP - Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan - Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan - Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar - Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : - Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 - Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan - Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan - Perizinan Berusaha - Rencana Andon Penangkapan Ikan - Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP OPD Terkait		- Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi - Printer - Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

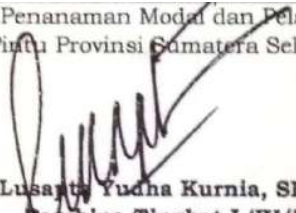
Lampiran Flowchart PB-UMKU Surat Tanda Keterangan Andon

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB-UMKU Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119.
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan - Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		- Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP - Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan - Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan - Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar - Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : - Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 - Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan - Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan - Perizinan Berusaha - Surat Tanda Keterangan Andon - Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP OPD Terkait		- Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi - Printer - Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

Lampiran Flowchart PB-UMKU PB-UMKU Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	6 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB-UMKU Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119.
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan 4. Perizinan Berusaha 5. Surat Tanda Keterangan Andon 6 Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

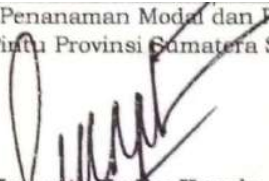
Lampiran Flowchart PB-UMKU PB-UMKU Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	8 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	6 Hari	1. Persyaratan Perizinan Berusaha UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	



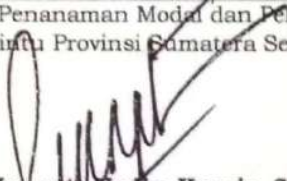
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
TERINTEGRASI**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR PERTANIAN**

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Budi Daya KBLI (01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160, 01269
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Rekomendasi dari OPD Teknis 3 Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan 4 Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan 5 Kesepakatan perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas perkebunan 6 Data permohonan perizinan 7 Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 8 Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

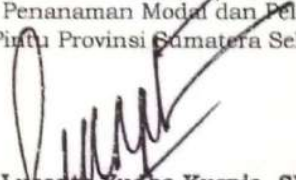
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Perkebunan Budi Daya

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budidaya perkebunan KBLI (01262, 10431, 01261, 10421, 10422)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 4. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 5. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 6. Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262). (Skala usaha besar) 7. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait sub sektor perkebunan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

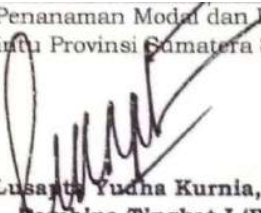
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budidaya perkebunan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Pengolahan hasil perkebunan KBLI (10421, 10422, 10431)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 4. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 5. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 6. Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262). (Skala usaha besar) 7. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait sub sektor perkebunan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

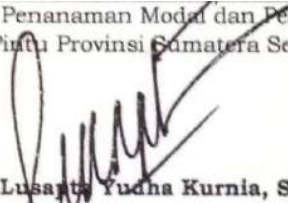
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Pengolahan hasil perkebunan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Produksi benih perkebunan KBLI (01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160, 01269
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 4. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 5. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 6. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait sub sektor perkebunan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

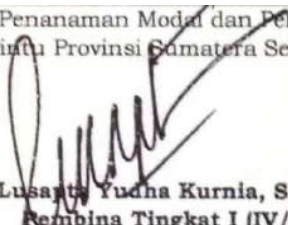
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Produksi benih perkebunan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Tanaman Pangan Budi Daya KBLI (01111, 01112, 01333, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 4. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 5. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 6. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait sub sektor perkebunan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

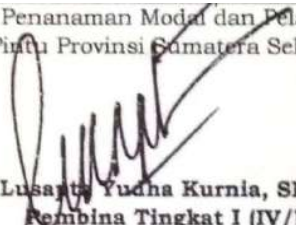
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Sub Sektor Tanaman Pangan Budi Daya

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Tanaman Pangan Perbenihan KBLI 01111, 01112, 01333, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135, 01640
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha 4. Perizinan Lingkungan 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis 6. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 7. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 8. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

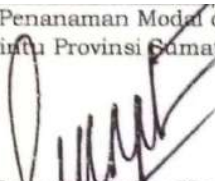
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Sub Sektor Tanaman Pangan Perbenihan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Tanaman Pangan Jasa KBLI (01612, 01630, 01611, 01613, 01614, 01619)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha 4. Perizinan Lingkungan 5. Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau bahan pengendali lainnya 6. Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi standar SNI 7. Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

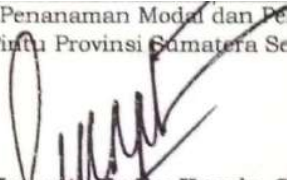
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Sub Sektor Tanaman Pangan Jasa

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Hortikultura Budi Daya KBLI (01116, 01131, 01132, 01133, 01134, 01136, 01139, 01193, 01220, 01230, 01251, 01253, 01259, 01283, 01285, 01286, 01301)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan 4. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 5. Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

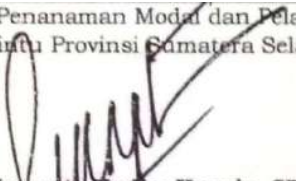
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Sub Sektor Hortikultura Budi Daya

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Hortikultura Perbenihan KBLI 01194
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; 3. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 5. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

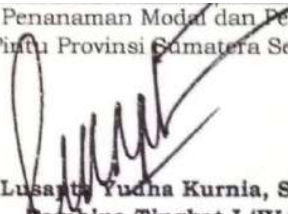
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Sub Sektor Hortikultura Perbenihan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

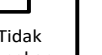
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Budi Daya KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01468, 01623)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru 3. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 4. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 5. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 6. Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

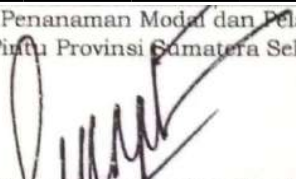
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Budi Daya

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Obat Hewan KBLI (46444, 46455, 46446, 46447, 46448, 46692, 47726)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Tersedia prosedur berupa: kebersihan ruangan, pengadaan obat hewan, pengarsipan dokumen penerimaan obat hewan 3 Tersedia sarana kebersihan, pest control, area karantina, penolakan (rejected) dan pelulusan (released) 4 Memiliki Struktur organisasi 5 Memiliki penanggung jawab teknis obat hewan (PJTOH) 6 Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen 7 Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan 8 Memiliki atau menguasai sarana/peralatan 9 Rekomendasi dari OPD Teknis	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

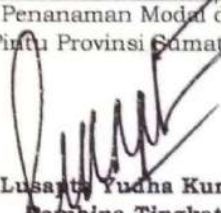
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Obat Hewan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Sertifikat cara budidaya ternak yang baik KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/perseorangan 3. Fotocopy NPWP perusahaan/perseorangan 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Bukti bayar PNBP; 7 Pelunasan PNBP atau retribusi daerah 8 Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha 9 Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

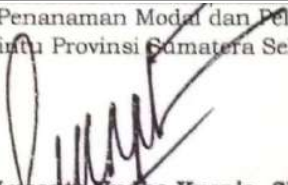
Lampiran Flowchart PB-UMKU Sertifikat cara budidaya ternak yang baik

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Rebina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal 3. galur yang akan digunakan merupakan galur baru 4. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 5. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 6. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 7 Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

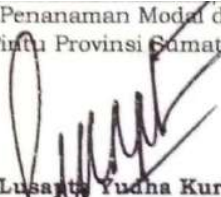
Lampiran Flowchart PB-UMKU Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan KBLI (46202, 46209, 46315)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Formulir data teknis Sertifikasi benih tanaman perkebunan 3. Bukti bayar PNBP 4. Memiliki izin usaha produksi benih tanaman perkebunan 5. Dokumen penguasaan sapsras dan lahan 6. Dokumen asal usul benih (DO/surat keterangan) 7. Rekaman pemeliharaan KSB dan peta lokasi pembibitan 8. Rekomendasi dari OPD Teknis	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

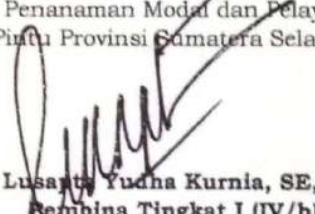
Lampiran Flowchart PB-UMKU Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

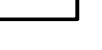
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT) KBLI (01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319, 47111, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 10313)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Mengisi form keterangan Informasi Produk 3. Denah ruang penanganan PSAT 4. Diagram alir penanganan PSAT 5. SOP penanganan PSAT sesuai diagram alir 6. SOP Sanitasi Higienis (SOP kebersihan, kesehatan karyawan) 7. Bukti penerapan SOP berupa catatan/rekaman 8. Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

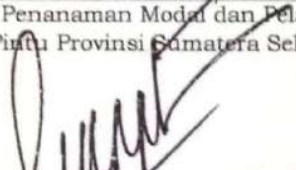
Lampiran Flowchart PB-UMKU Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) KBLI (01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319, 47111, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 10313, 10314)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Mengisi form keterangan Informasi Produk 3. Surat pernyataan tentang komitmen 4. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 5. Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

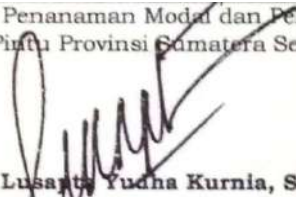
Lampiran Flowchart PB-UMKU Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha UMKU Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) KBLI (01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Mengisi form keterangan Informasi Produk 3. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN 4. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 5. Diagram Alir Penanganan PSAT 6. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim 7. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya 8. Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

Lampiran Flowchart PB-UMKU Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha UMKU Izin Rumah Pengemasan KBLI (01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. SPPB-PSAT minimal level 2 (dua) dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup izin rumah pengemasan 3. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN 4. Surat pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB-PSAT 5. Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan Good Agricultural 6. Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

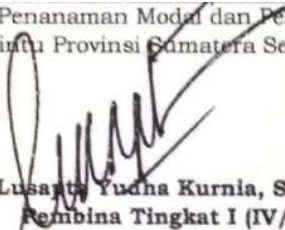
Lampiran Flowchart PB-UMKU Izin Rumah Pengemasan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

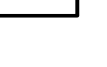


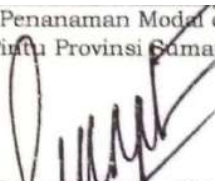
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
TERINTEGRASI**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR KESEHATAN**

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Unit Transfusi Darah Kelas Utama KBLI 86903
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 3 Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD 4 Self assessment UTD 5 Profil UTD 6 Perizinan berusaha UTD yang masih berlaku 7 Dokumen kajian pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang dikeluarkan oleh Din KeS Provinsi 8 Denah bangunan UTD 9 Dokumen Perubahan NIB (bagi UTD dengan perubahan perizinan terkait pergantian badan hukum)
KETERKAITAN:		PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

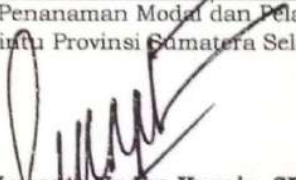
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Unit Transfusi Darah Kelas Utama

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	14 Hari	1. Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Laboratorium Medis Kelas Pratama KBLI 86903
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Administrasi Umum 3 Organisasi 4 Sarana, Prasarana alat Fasilitas Lab Medis	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

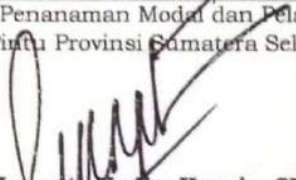
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Laboratorium Medis Kelas Pratama

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Rumah Sakit Pemerintah Kelas B KBLI 86101
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Administrasi Umum 3 Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan. 4 Lokasi 5 Pelayanan 6 Struktur Organisasi SDM dan SDM 7 Rekomendasi dari OPD Teknis	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

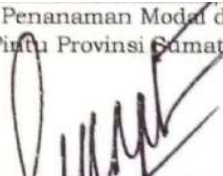
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Rumah Sakit Pemerintah Kelas B

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Rumah Sakit Swasta Kelas B KBLI 86101
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Administrasi Umum 3 Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan. 4 Lokasi 5 Pelayanan 6 Struktur Organisasi SDM dan SDM 7 Rekomendasi dari OPD Teknis	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

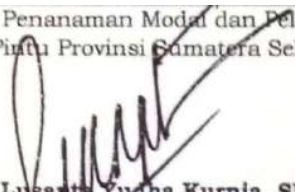
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Rumah Sakit Swasta Kelas B

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi Cabang KBLI 46441, 46447
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Pembayaran PAD 3 Izin PBF Pusat 4 Apoteker penanggung jawab 5 Administrasi Umum 6 Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

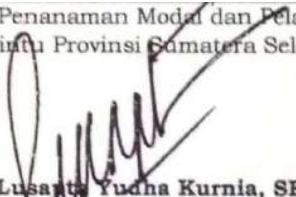
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi Cabang

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Cabang Distributor Alat Kesehatan KBLI 46691
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Peralatan 3 Penunjukkan dari distributor alat kesehatan Pusat 4 SDM 5 Izin Distribusi Alat Kesehatan Pusat 6 Bangunan dan Prasarana 7 Administrasi Umum dan Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

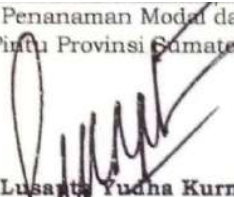
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Cabang Distributor Alat Kesehatan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Obat Tradisional KBLI 46442
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Data rencana distribusi/penyaluran obat tradisional. 3 Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 4 Rekomendasi dari OPD Teknis	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

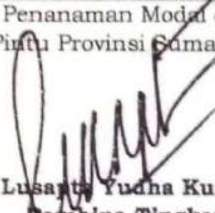
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Obat Tradisional

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Kosmetika KBLI 46443
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung jawab 3 Data rencana distribusi/penyaluran kosmetika 4 PAB 5 Rekomendasi dari OPD Teknis	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

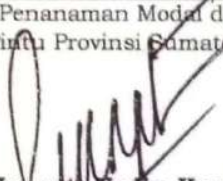
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Kosmetika

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap 	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB UMKU Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah KBLI 86101, 86903
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Perizinan Berusaha Rumah Sakit atau Klinik 3. Daftar Alat yang Digunakan pada Pelayanan 4. Skema struktur organisasi yang dilengkapi dengan foto dan ditandatangani direktur rumah sakit 5. Dokumen profil penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau klinik utama 6. SDM 7 Persyaratan Khusus 8 Rekomendasi dari OPD Teknis	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

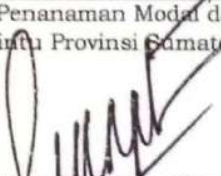
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB UMKU Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama KBLI (86101, 86103)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Perizinan Berusaha Rumah Sakit atau Klinik 3. Daftar Alat yang Digunakan pada Pelayanan 4. Skema struktur organisasi yang dilengkapi dengan foto dan ditandatangani direktur rumah sakit 5. Dokumen profil penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau klinik utama 6. SDM dan Rekomendasi dari OPD Teknis 7. Dokumen surat keterangan sudah beroperasi dalam pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota 8. DOKUMEN SELF ASSESSMENT/PENGAWASAN SARANA PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN CPMI
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

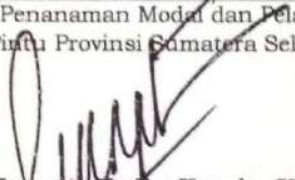
Lampiran Flowchart PB UMKU Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB UMKU Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit KBLI (86101, 86103)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Perizinan Berusaha Rumah Sakit atau Klinik 3. Daftar Alat yang Digunakan pada Pelayanan 4. Skema struktur organisasi yang dilengkapi dengan foto dan ditandatangani direktur rumah sakit 5. Dokumen profil penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau klinik utama 6. SDM dan Rekomendasi dari OPD Teknis 7 Dokumen surat keterangan sudah beroperasi dalam pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota 8 DOKUMEN SELF ASSESSMENT/PENGAWASAN SARANA PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN CPMI
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

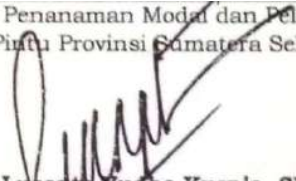
Lampiran Flowchart PB UMKU Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB UMKU Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan KBLI 46691)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Izin Distribusi Alat Kesehatan (jika ada) 3. Data izin edar Alat Kesehatan 4. Pedoman mutu, Layout Bangunan 5. Telah melaksanakan audit internal 6. Telah melaksanakan kajian/tinjauan manajemen 7 Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CDAKB 8 Prosedur dan rekaman mutu, Daftar produk yang didistribusikan 9 Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10 Laporan distribusi alat kesehatan secara elektronik (jika ada)	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

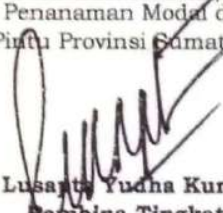
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB UMKU Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT KBLI 32909
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Bukti Pembayaran Retribusi (jika ada) 3. KTP Peserta Penyuluhan 4. Daftar produk Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi. 5. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan usaha PRT Alat Kesehatan dan PKRT.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB UMKU Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik KBLI 47725
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. KTP Peserta Pelatihan 3. Bukti Pembayaran Retribusi (jika ada) 4. Ijasah Peserta Pelatihan (minimal DIII semua bidang ilmu) 5. Daftar produk Alat Kesehatan yang akan dijual 6. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan usaha toko Alat Kesehatan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

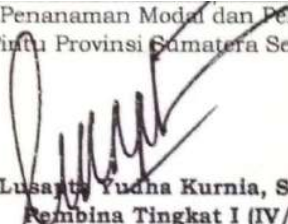
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

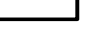


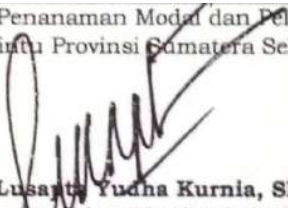
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
TERINTEGRASI**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Subsektor Lingkungan Hidup Pengumpulan Limbah B3 KBLI (38120, 38220)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2 Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL) 4 Laporan Penyelesaian pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 5 Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup/ 6 Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; 7 Persetujuan Teknis Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari DPMPTSP Kab/Kota, DPMPTSP Provinsi atau Kementerian Lingkungan Hidup
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

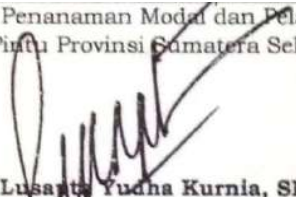
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Subsektor Lingkungan Hidup Pengumpulan Limbah

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

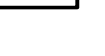
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Subsektor Lingkungan Hidup Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya KBLI 37011
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB 3 Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah 4 Memiliki dokumen manifest 5 Memiliki dokumen pengangkutan air limbah 6 Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan 7 Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK)
KETERKAITAN:		PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

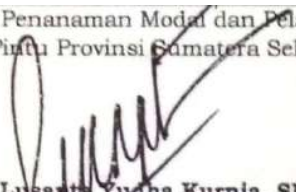
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Subsektor Lingkungan Hidup Pengangkutan Air Limbah Berbahaya KBLI 37012
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB 3 Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah 4 Memiliki dokumen manifest 5 Memiliki dokumen pengangkutan air limbah 6 Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan 7 Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK)	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

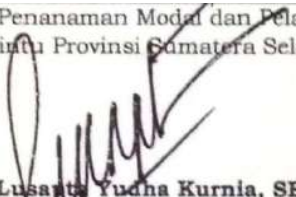
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pengangkutan Air Limbah Berbahaya

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya KBLI 37021
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah 3 Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan air limbah domestik 4 Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan 5 Menyampaikan jenis dan karakteristik air limbah domestik yang diolah 6 Menyampaikan wilayah atau area pelayanan 7 Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol air limbah domestik yang masuk
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

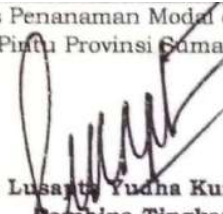
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

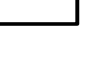
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya KBLI 37022
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah 3 Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan air limbah domestik 4 Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan 5 Menyampaikan jenis dan karakteristik air limbah domestik yang diolah 6 Menyampaikan wilayah atau area pelayanan 7 Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol air limbah domestik yang masuk
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

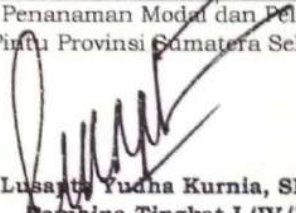
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Kehutanan Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m3 sd 6.000 m3 per tahun KBLI (16101, 16105, 16211, 16212, 16213, 16214, 16215, 16295, 16103, 16104)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan - Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		- Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP - Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan - Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan - Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar - Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : - Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- - Kepemilikan jaminan pasokan bahan baku berupa dokumen kerjasama pasokan bahan baku - Kepemilikan mesin utama produksi pengolahan hasil hutan - Kepemilikan/penguasaan atas prasaranan bangunan pabrik, tempat penampungan bahan baku dan gudang kayu olahan - Kepemilikan tenaga kerja teknis professional bersertifikat di bidang pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan - Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP OPD Terkait		- Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi - Printer - Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

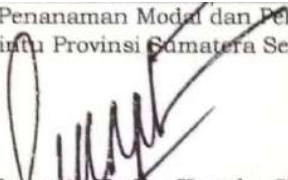
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m3 sd 6.000 m3 per tahun

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	26 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	24 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

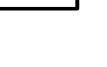
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Kehutanan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya 3 Pertek dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem 4 Peta areal usulan usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 5 Proposal usaha 6 Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE 7 Bukti pembayaran iuran PB-PJLA dan/ atau PB-PJLEA sesuai ketentuan 8 Pakta integritas bermaterai	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

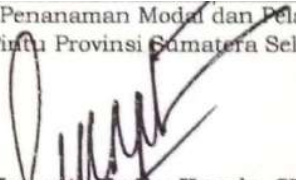
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	25 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	22 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	2 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Kehutanan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya 3 Pertek dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem 4 Peta areal usulan usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 5 Proposal usaha 6 Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE 7 Bukti pembayaran iuran PB-PJLA dan/ atau PB-PJLEA sesuai ketentuan 8 Pakta integritas bermaterai
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

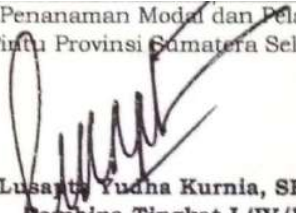
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	25 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	22 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	2 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Kehutanan Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Rencana kegiatan usaha atau proposal usaha 3 Pakta Integritas yaitu surat pernyataan bermaterai 4 Membuat rencana pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan disahkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 5 Peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1:25.000 6 Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD provinsi atau kabupaten/kota sesuai 7 Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kepala OPD/UPTD yang membidangi kepariwisataan
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

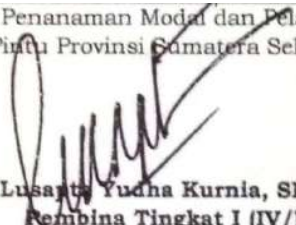
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	28 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	25 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	2 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Kehutanan Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Rencana kegiatan usaha atau proposal usaha 3 Pakta Integritas yaitu surat pernyataan bermaterai 4 Membuat rencana pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan disahkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 5 Peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1:25.000 6 Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD provinsi atau kabupaten/kota sesuai 7 Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kepala OPD/UPTD yang membidangi kepariwisataan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

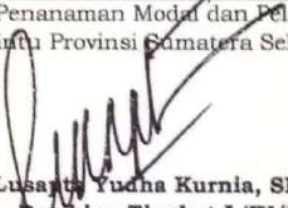
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	28 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	25 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	2 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

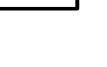
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Kehutanan Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Rekomendasi dari Kepala UPT/ UPTD 3 Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air meliputi (debit yang akan dimanfaatkan; jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan atau penerima manfaat; sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

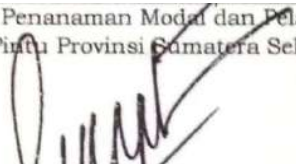
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	10 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1. Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	2 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Kehutanan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Rekomendasi dari Kepala UPT/ UPTD 3 Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air (Kapasitas listrik yang akan dihasilkan jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan; sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

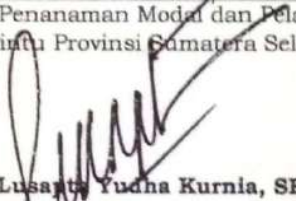
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	10 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	2 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Kehutanan Pengadaan dan Penedaran Bibit Tanaman Kehutanan KBLI 02140
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Bukti Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian 3 Memiliki Tenaga ahli atau terampil di bidang pengelolaan benih 4 Memiliki Stock Bibit bersertifikat 5 Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola 6 Bukti terdapat aktifitas pembuatan bibit 7 Bukti memiliki Sumber Air	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Tanaman Kehutanan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sub Sektor Kehutanan Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan KBLI 02140
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Bukti Terdapat aktifitas pembuatan bibit 3 Bukti memiliki Sumber Air 4 Memiliki Tenaga ahli atau terampil di bidang pengelolaan benih dan pembibitan 5 Memiliki Stock Bibit dan benih bersertifikat 6 Bukti Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

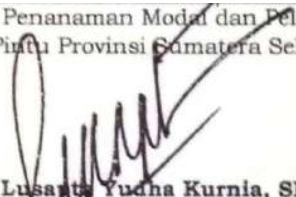
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	16 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	14 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	



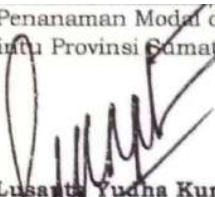
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
TERINTEGRASI**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR TRANSPORTASI**

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat KBLI (49426, 49216, 49219, 49229, 49421, 49431, 49213, 49412, 49429)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Salinan STNK 3 Buku pemeliharaan (service) berkala 4 Foto kendaraan yang akan diberi izin 5 Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) 6 Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik 7 Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 8 Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

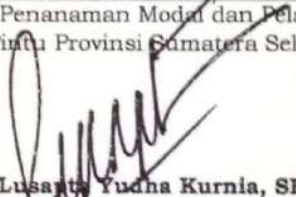
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Sarana Transportasi Laut KBLI (50211, 50216, 50111, 50141, 50212, 50213, 50221, 50222, 50112, 50132, 50217, 50223, 50135)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan mengenai standar angkutan 3 Sertifikasi Pengawakan 4 Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 5 Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau 6 Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis 7 Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 8 Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

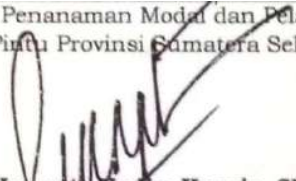
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Sarana Transportasi Laut

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi laut KBLI (52222, 52223, 52229, 52240, 52291, 52298)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Peta dan hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp pelabuhan sungai dan danau 3 Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 4 Bukti ketersediaan Fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan pelabuhan sungai dan danau 5 Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan 6 Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau 7 Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP 8 Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan
KETERKAITAN:		PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

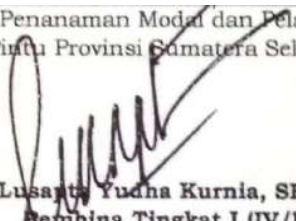
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Penunjang Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.			Sesuai		Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan prasarana transportasi laut KBLI (52109)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Memiliki peralatan antara lain: 1 (satu) unit reach stacker, 1 (satu) unit top loader 3 Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan 4 Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah kabupaten/desa 5 Memiliki tenaga ahli survey peti kemas yang memiliki sertifikasi 6 Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III 7 Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun 8 Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat;	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

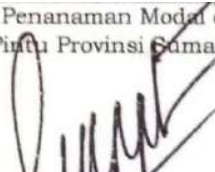
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Penunjang Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Sarana Transportasi Perkeretaapian KBLI (42103, 49442, 49450)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya 3 Izin usaha kegiatan pokok 4 Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

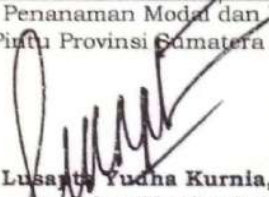
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Sarana Transportasi Perkeretaapian

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) KBLI 84127
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait;
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

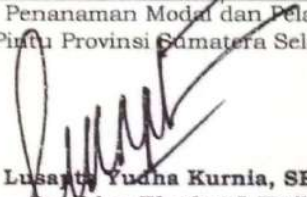
Lampiran Flowchart PB UMKU Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.		Sesuai		Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum KBLI 42103
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Metode pelaksanaan 3 Bukti bayar PNBP 4 Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari total tanah yang dibutuhkan 5 Gambar Teknis 6 Rancang Bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan 7 Jadwal Pelaksanaan 8 Spesifikasi Teknis 9 Amdal atau UKL - UPL. Metode Pelaksanaan
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

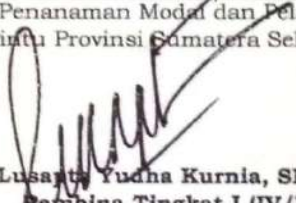
Lampiran Flowchart PB UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum KBLI 42103
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang sudah disetujui/ terbit 3 Rekomendasi Tenis dari Dinas terkait	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

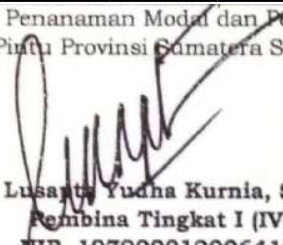
Lampiran Flowchart PB UMKU Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum KBLI 49110, 49120, 49441
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Izin Pembangunan Sarana Perkeretaapian Umum yang sudah disetujui/ terbit 3 Rekomendasi Tenis dari Dinas terkait	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

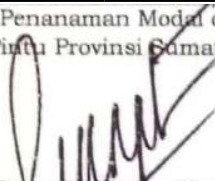
Lampiran Flowchart PB UMKU Izin Sarana Perkeretaapian Umum

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus KBLI (49422, 49450)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2 Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya 3 Izin usaha kegiatan pokok 4 Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

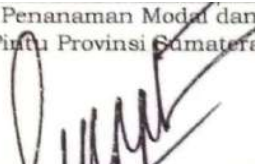
Lampiran Flowchart PB UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	PB UMKU Izin Operasi Perkeretaapian Khusus KBLI (49422, 49450)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. - Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		- Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP - Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan - Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan - Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar - Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : - Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 - Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya - Izin usaha kegiatan pokok - Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus - Rekomendasi Teknis dari dinas terkait
KETERKAITAN:		PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
SOP OPD Terkait		- Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi - Printer - Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

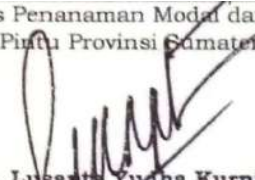
Lampiran Flowchart PB UMKU Izin Operasi Perkeretaapian Khusus

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Umum KBLI 49450
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Izin Operasi Perkeretaapian Umum yang sudah disetujui/ terbit 3 Rekomendasi Tenis dari Dinas terkait
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

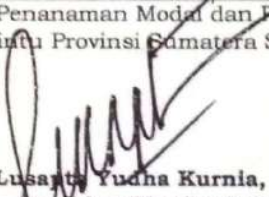
Lampiran Flowchart PB UMKU Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Umum

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur keretaapi, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api, dan/atau menambah jumlah rangkaian keretaapi khusus KBLI 49450
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3 Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 4 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 5 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 6 Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7 Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

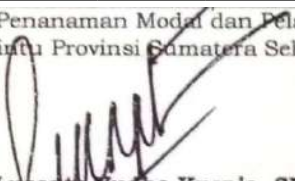
Lampiran Flowchart PB UMKU Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur keretaapi, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api, dan/atau menambah jumlah rangkaian keretaapi khusus

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1. Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sertifikat standard pembukaan kantor cabang Siupal KBLI (50111, 50114, 50131, 50134)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3 Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 4 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 5 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 6 Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7 Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian
KETERKAITAN:		PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

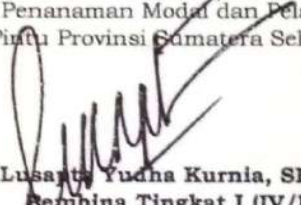
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat standard pembukaan kantor cabang Siupal

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) KBLI (50111, 50114, 50131, 50134)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3 Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 4 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 5 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 6 Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7 Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

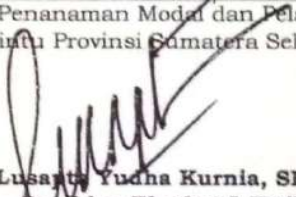
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal omisi KBLI (50111, 50114, 50131, 50134)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3 Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 4 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 5 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 6 Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7 Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

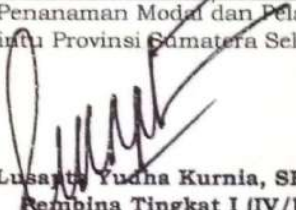
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal omisi

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal liner deviasi KBLI (50111, 50114, 50131, 50134)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3 Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 4 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 5 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 6 Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7 Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

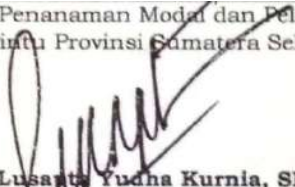
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal liner deviasi

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal liner substansi KBLI (50111, 50114, 50131, 50134)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3 Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 4 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 5 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 6 Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7 Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

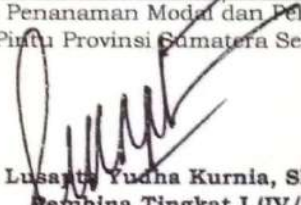
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal liner substansi

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal tramper KBLI (50111, 50114, 50131, 50134)
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3 Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 4 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 5 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 6 Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7 Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

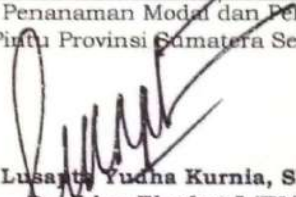
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal tramper

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum KBLI 52221
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Kesesuaian lintas yang dilayani 3 Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi 4 Badan Usaha yang belum memiliki kapal 5 Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 6 Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 7 Pengajuan Perpanjangan: a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan 8 Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan 9 Dokumen Rencana Induk Pelabuhan	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

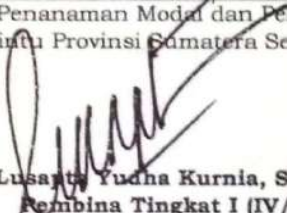
Lampiran Flowchart PB UMKU Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Rekombina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum KBLI 52221
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Kesesuaian lintas yang dilayani 3 Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi 4 Badan Usaha yang belum memiliki kapal 5 Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 6 Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 7 Pengajuan Perpanjangan: a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan 8 Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan 9 Dokumen Rencana Induk Pelabuhan	
KETERKAITAN:		
1. SOP OPD Terkait	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

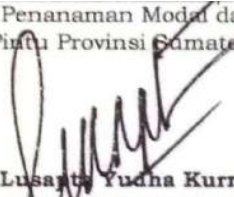
Lampiran Flowchart PB UMKU Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang Umum KBLI 52221
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Kesesuaian lintas yang dilayani 3 Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi 4 Badan Usaha yang belum memiliki kapal 5 Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 6 Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 7 Pengajuan Perpanjangan: a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan 8 Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan 9 Dokumen Rencana Induk Pelabuhan
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

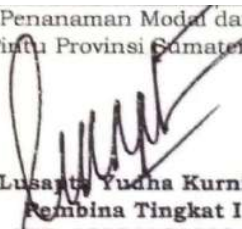
Lampiran Flowchart PB UMKU Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang Umum

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang Umum KBLI 52221
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Kesesuaian lintas yang dilayani 3 Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi 4 Badan Usaha yang belum memiliki kapal 5 Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 6 Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 7 Pengajuan Perpanjangan: a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan 8 Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan 9 Dokumen Rencana Induk Pelabuhan	
KETERKAITAN:		
1. SOP OPD Terkait	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

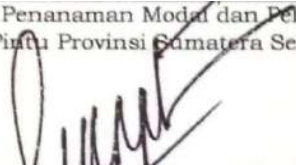
Lampiran Flowchart PB UMKU Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang Umum

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (reklamasi)
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi) 3 Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

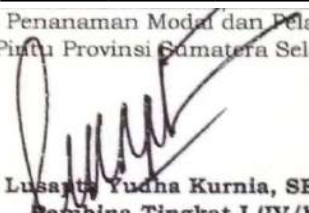
Lampiran Flowchart PB UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (reklamasi)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

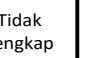
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi) 3 Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)	
KETERKAITAN:		
1. SOP OPD Terkait	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

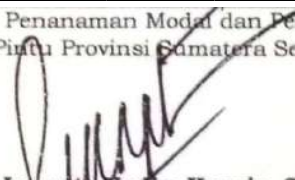
Lampiran Flowchart PB UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Izin Kegiatan Kerja Reklamasi
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi) 3 Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

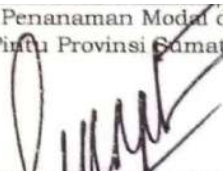
Lampiran Flowchart PB UMKU Izin Kegiatan Kerja Reklamasi

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap 	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/ Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi) 3 Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)	
KETERKAITAN:		
1. SOP OPD Terkait	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

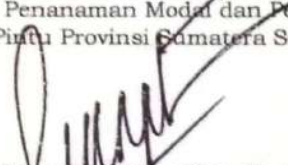
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/ Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Izin usaha pokok yang masih berlaku; 3 Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration): 4 Persetujuan Lingkungan (Izin Lingkungan atau UKL-UPL) 5 Sertifikat Standar yang belum terverifikasi 6 Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah 7 Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran 8 Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar	
KETERKAITAN:		
1. SOP OPD Terkait	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

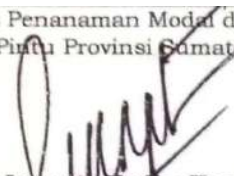
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap 	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Izin usaha pokok yang masih berlaku; 3 Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration): 4 Persetujuan Lingkungan (Izin Lingkungan atau UKL-UPL) 5 Sertifikat Standar yang belum terverifikasi 6 Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah 7 Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran 8 Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar	
KETERKAITAN:		
1. SOP OPD Terkait	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

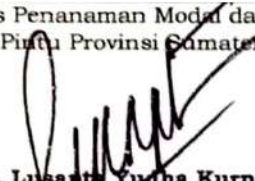
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan / Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Izin usaha pokok yang masih berlaku; 3 Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration); 4 Persetujuan Lingkungan (Izin Lingkungan atau UKL-UPL) 5 Sertifikat Standar yang belum terverifikasi 6 Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah 7 Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran 8 Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar	
KETERKAITAN:		
1. SOP OPD Terkait	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan / Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha-UMKU Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS
DASAR HUKUM:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2 Izin usaha pokok yang masih berlaku; 3 Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration): 4 Persetujuan Lingkungan (Izin Lingkungan atau UKL-UPL) 5 Sertifikat Standar yang belum terverifikasi 6 Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah 7 Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran 8 Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

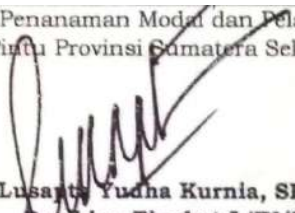
Lampiran Flowchart PB UMKU Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	5 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	



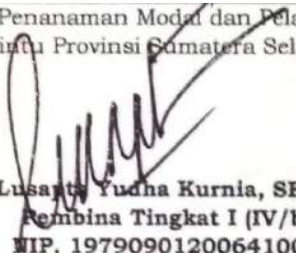
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
TERINTEGRASI**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum KBLI (35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. Kajian kelayakan operasional c. Studi interkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan 3 Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

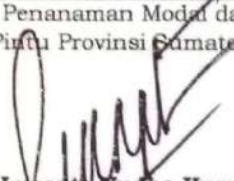
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik KBLI (35121, 35122, 35129, 43211, 71102, 72102, 85497)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik 3 Dokumen sistem manajemen mutu
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

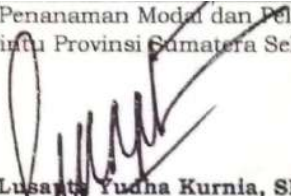
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Perizinan Jasa Penunjang Tenaga Listrik

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain KBLI 20115
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh DirJen 3 Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan 4 Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati 5 Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar yang diusahakan 6 Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (Biofuel) 7 Dokumen Daftar Penerima Manfaat (Beneficial Ownership) 8 Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain;
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

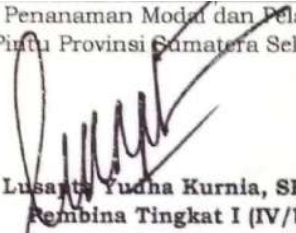
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, dengan ketentuan berada dalam 1 (Satu) daerah provinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil KBLI (08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Titik koordinat WIUP 3 Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 4 Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang 5 Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 6 Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang 7 Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8 Laporan studi kelayakan dan persetujuannya	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

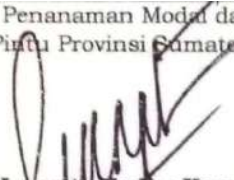
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, dengan ketentuan berada dalam 1 (Satu) daerah provinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

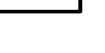
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Surat izin pertambangan batuan (SIPB) KBLI (08102, 08103, 08104, 08105, 08109)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Titik koordinat WIUP 3 Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat 4 Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat 5 Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka PMDN 6 Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

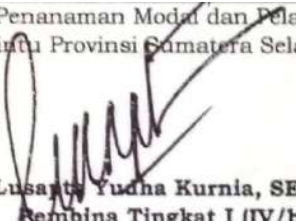
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Surat izin pertambangan batuan (SIPB)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR) KBLI (07294, 07301, 08102, 08103, 08104, 08105, 08109, 08991)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Titik koordinat IPR 3 Pernyataan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup 4 Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon merupakan penduduk setempat 5 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan 6 Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

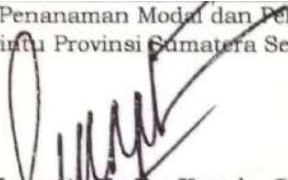
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.			Sesuai		Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan KBLI (46634, 46641)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) 3 Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

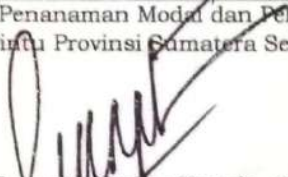
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) KBLI 09900
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) 3 Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis b. Jumlah c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase d. Lokasi keberadaan alat e. Status kepemilikan 4 Jenis Kegiatan Jasa Pertambangan (Bidang dan Subbidang) 5 Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama Tenaga Ahli b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan *) c. KTP
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

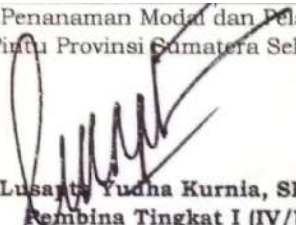
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Izin usaha pertambangan (IUP) untuk penjualan, komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan KBLI (46634, 46641)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) 3 Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: IUP; IPR; SIPB;
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

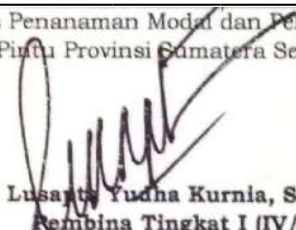
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Izin usaha pertambangan (IUP) untuk penjualan, komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Sertifikat Standar KBLI 71102
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Tata waktu dan rencana kerja 3 Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menandatangani Confidentiality Agreement (CA) 4 Surat Pernyataan Jaminan kecukupan pendanaan sendiri 5 Rencana pembiayaan perolehan data Survei Umum 6 Berita Acara Klarifikasi Rencana Pelaksanaan Survei Umum 7 Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

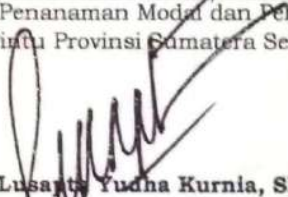
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Sertifikat Standar

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	12 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	10 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha UMKU Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri KBLI (35111, 35112, 35113)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri diwajibkan untuk kapasitas pembangkit di atas 500 kW dalam satu sistem instalasi 3 Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Analisis kebutuhan tenaga listrik b. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) c. Diagram satu garis d. Jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik e. Jadwal pembangunan dan Pengoperasian	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

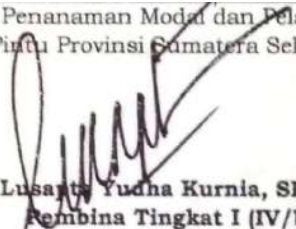
Lampiran Flowchart PB UMKU Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha UMKU Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik KBLI (35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2 Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 3 Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat : Pendahuluan; Strategi penjualan tenaga listrik; Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; Rencana usaha penjualan tenaga listrik; Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan Analisis risiko. 4 Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

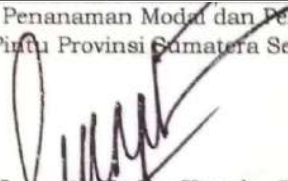
Lampiran Flowchart PB UMKU Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha UMKU Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik KBLI (35111, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35121)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2 Berita Acara HPS 3 Berita Acara Kesepakatan/ Negosiasi 4 Struktur biaya pembangkitan tenaga listrik. 5 Informasi Perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP Komisaris Utama dan Direktur Utama) 6 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

Lampiran Flowchart PB UMKU Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap 	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	PTSP. /2024
	TGL. PEMBUATAN	April 2024
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	April 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha UMKU Perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung KBLI (93221, 93231)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2 Standar pengambilan fluida panas bumi untuk pemanfaatan langsung 3 Telah mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan sektornya
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

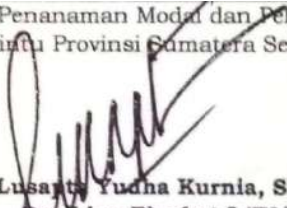
Lampiran Flowchart PB UMKU Perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha-UMKU	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha-UMKU	10 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha -UMKU yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha-UMKU	3 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha-UMKU;					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha-UMKU yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha-UMKU yang telah terbit	



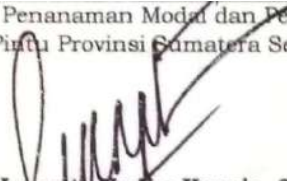
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
TERINTEGRASI**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR PARIWISATA**

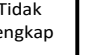
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Daya Tarik wisata KBLI 93222
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa; 3 UKL-UPL	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

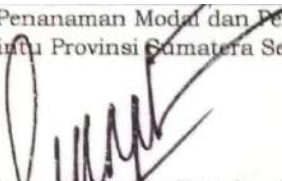
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Daya Tarik Wisata

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Rel Wisata Untuk Wisata) KBLI (49442, 50113, 50122, 50213)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Sertifikat Standar Pengoperasian Angkutan Laut Khusus 3 UKL-UPL	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

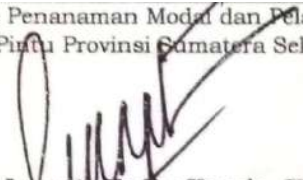
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Rel Wisata Untuk Wisata)

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Jasa Makanan dan Minuman KBLI (56101, 56120, 56301, 56290, 56302)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Izin Lingkungan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

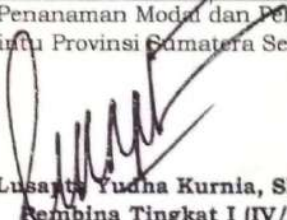
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Jasa Makanan dan Minuman

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Penyedia Akomodasi KBLI (55120, 55110, 55194, 55193)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Izin Lingkungan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

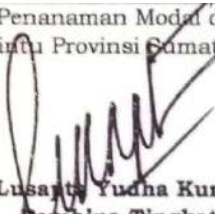
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Penyedia Akomodasi

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

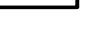
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi KBLI (93223, 93113, 93291, 93293, 93294)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Izin Lingkungan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

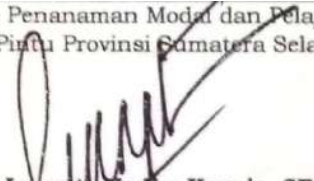
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Wisata Tirta KBLI (93241, 93242, 93245, 93246, 93249)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Izin Lingkungan 3 Persetujuan pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Wisata Tirta

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha SPA KBLI 96122
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Izin Lingkungan
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

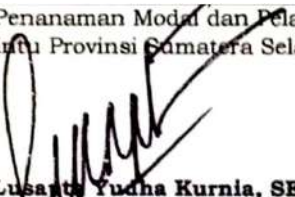
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha SPA

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
TERINTEGRASI**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia KBLI 78102
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan - Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		- Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP - Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan - Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan - Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar - Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : - Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- - Surat Keputusan Direktur Utama P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang - Surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama - Struktur Organisasi Kantor Cabang yang disahkan oleh Direktur Utama P3MI - Fotokopi KTP Kepala Kantor Cabang - Foto Kepala Kantor Cabang
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP OPD Terkait		- Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi - Printer - Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

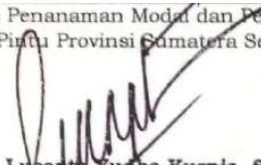
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap 	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	



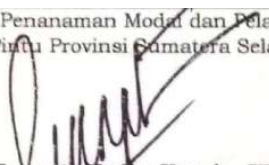
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
TERINTEGRASI**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR PERINDUSTRIAN**

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian KBLI (25113, 25120, 25130, 25931, 26511, 26512, 26514, 26601, 26602, 27111, 27112, 27113, 27120, 28111, 28112, 28113, 28120, 28130, 28151, 28152, 28160, 28171, 28180, 28191, 28192, 28193, 28199, 28210, 28221, 28222, 28223, 28224, 28230, 28240, 28250, 28262, 28263, 28264, 28265, 28291, 28292, 28299, 32501, 32502, 32509)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

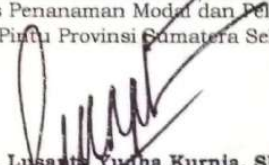
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Aneka KBLI (26520, 31009, 32111, 32112, 32113, 32114, 32115, 32119, 32120, 32201, 32202, 32300, 32401, 32402, 32502, 32503, 32901, 32902, 32909, 33131, 95299)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

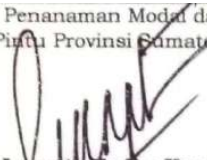
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Aneka

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

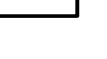
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Elektronik dan Telematika KBLI (25999, 26110, 26120, 26210, 26220, 26310, 26320, 26391, 26399, 26410, 26420, 26490, 26512, 26513, 26520, 26710, 26791, 26792, 26800, 27113, 27201, 27310, 27330, 27401, 27402, 27404, 27409, 27510, 27520, 27900, 28130, 28152, 28172, 28173, 28174, 28179, 28192, 28193, 33121, 33131)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

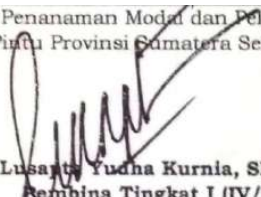
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Elektronik dan Telematika

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Hasil Hutan dan Perkebunan KBLI 10431, 10432, 10433, 16215, 16221, 16222, 16230, 16295, 17011, 17012, 17013, 17014, 17019, 17021, 17022, 17091, 17099, 18111, 18112, 18120, 20115, 20294, 20296, 22122, 22123, 22193, 23990, 31001, 31002, 32905, 95240
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

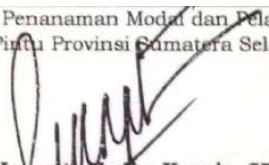
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusaanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional KBLI 68130
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

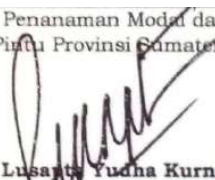
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Kimia Hilir dan Farmasi KBLI 13941, 18201, 18202, 19212, 19213, 20221, 20222, 20223, 20231, 20232, 20233, 20234, 20291, 20293, 20295, 20299, 21012, 21013, 21015, 21021, 21022, 21023, 21024, 22111, 22112, 22191, 22192, 22193, 22194, 22199, 22210, 22220, 22230, 22291, 22292, 22293, 22299, 26800, 31003, 32904, 38302
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

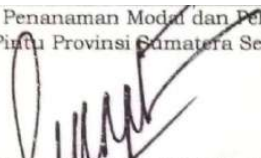
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Kimia Hilir dan Farmasi

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.			Sesuai		Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Kimia Hulu KBLI 10774, 19100, 19291, 19292, 20111, 20112, 20113, 20114, 20115, 20116, 20117, 20118, 20119, 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20131, 20132, 20211, 20212, 20213, 20214, 20292, 21011, 21014, 24206
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

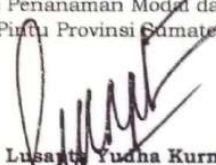
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Kimia Hulu

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Logam KBLI (24101, 24102, 24103, 24201, 24202, 24203, 24204, 24205, 24310, 24320, 25111, 25112, 25113, 25119, 25120, 25910, 25920, 25933, 25934)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

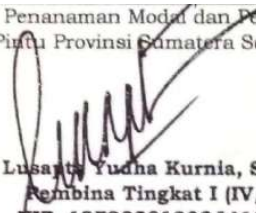
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Logam

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan KBLI (10130, 10221, 10222, 10296, 10393, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10423, 10424, 10432, 10435, 10436, 10437, 10490, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10710, 10721, 10722, 10729, 10734, 10739, 10740, 10750, 10771, 10772, 10773, 10779, 10793, 10794, 10796, 10799, 10801, 10802)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

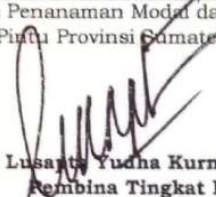
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1. Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik, Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan KBLI (25200, 25920, 25999, 26513, 27202, 27203, 27403, 27900, 28120, 28130, 28140, 28193, 28240, 29100, 29102, 29200, 29300, 30111, 30112, 30113, 30120, 30200, 30300, 30400, 30911, 30912, 30921, 30922, 30990, 33112, 33121, 33131, 33142, 33149, 33151, 33152, 33153, 33159, 38301, 45201, 45407)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

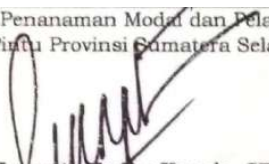
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar KBLI 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10399, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10723, 10731, 10732, 10733, 10761, 10762, 10763, 10791, 10795, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 12011, 12012, 12013, 12019, 12099, 35302
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

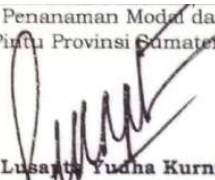
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				 Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan galian Non logam KBLI (23111, 23112, 23119, 23121, 23122, 23123, 23124, 23129, 23911, 23919, 23921, 23922, 23923, 23929, 23931, 23932, 23933, 23939, 23941, 23942, 23943, 23951, 23952, 23953, 23954, 23955, 23956, 23957, 23959, 23961, 23962, 23963, 23969, 23990
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan galian Non logam

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki KBLI (13111, 13112, 13113, 13121, 13123, 13131, 13132, 13133, 13911, 13913, 13921, 13922, 13923, 13924, 13925, 13926, 13929, 13930, 13941, 13942, 13991, 13992, 13993, 13994, 13996, 13999, 14111, 14112, 14131, 14132, 14200)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4 Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 5 Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

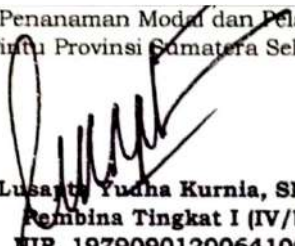
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	9 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.				Tidak Lengkap 	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	7 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai 		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
TERINTEGRASI**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR KOPERASI**

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Usaha Simpan Pinjam KBLI (64141, 64142, 64143, 64144, 64145, 64146, 64147, 64148)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2 Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa; 3 UKL-UPL
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

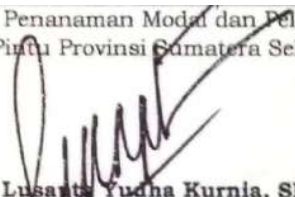
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Usaha Simpan Pinjam

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Back Office	OPD Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi OSS RBA website (<i>www.oss.go.id</i>)			Lengkap		-Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan - Perizinan Berusaha yang belum terverifikasi	-	1. Hak Akses 2. NIB 3. Perizinan Berusaha	7 Hari Kerja
2	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	5 Hari	1.Persyaratan Perizinan Berusaha yang telah disetujui, 2. Rekomendasi Teknis	
3	Back Office menindaklanjuti permohonan perizinan berusaha : - Jika Rekomendasi Teknis dapat diproses lebih lanjut, maka petugas BO melanjutkan verifikasi secara administrasi dan membuat lembaran Disposisi untuk dicek oleh Kasi dan Kabid; - Jika permohonan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha disetujui/ diperbaiki/ ditolak, maka menyampaikan persetujuan/ perbaikan/ penolakan.			Tidak Sesuai		Data Pelaku Usaha, Data Perizinan Berusaha, Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	1. Lembaran Disposisi yang telah dicek oleh Kasi dan Kabid 2. Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
4	Kepala Dinas menyetujui Perizinan Berusaha.					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	1 Hari	Status permohonan (persetujuan/ perbaikan/ penolakan)	
5	Pemohon mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS							Perizinan Berusaha yang telah terbit	



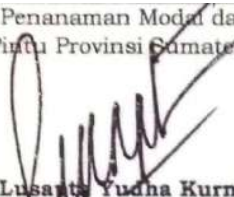
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERINTEGRASI

PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri ESDM No 02/P/101/M.PE/1994 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi 8. Keputusan Menteri ESDM No 1451.K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Peta situasi skala 1:10.000 3. Laporan Penyelidikan Geolistrik dan Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Foto Copy Surat Izin juru Bor / Kartu Pengenal Juru Bor (STIB) 6. Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penangggungjawab 8. Foto copy NPWP 9. Izin Lingkungan 8. Nomor Induk Berusaha (NIB)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

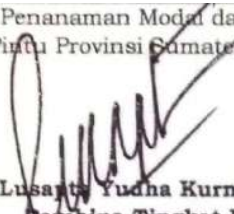
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	18 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	15 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Penggalan (SIP) Air Tanah)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri ESDM No 02/P/101/M.PE/1994 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi 8. Keputusan Menteri ESDM No 1451.K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Peta situasi skala 1:10.000 3. Laporan Penyelidikan Geolistrik dan Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Foto Copy Surat Izin juru Bor / Kartu Pengenal Juru Bor (STIB) 6. Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 8. Foto copy NPWP 9. Izin Lingkungan 8. Nomor Induk Berusaha (NIB)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

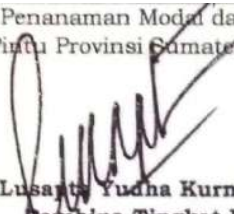
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Penggalian (SIP) Air Tanah)

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://slicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	18 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar		Tidak Lengkap	File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	15 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangi	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangi									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangi	

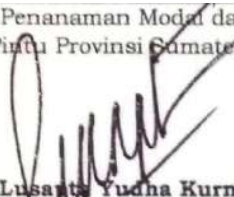
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri ESDM No 02/P/101/M.PE/1994 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi 8. Keputusan Menteri ESDM No 1451.K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Peta situasi skala 1:10.000 3. Laporan Penyelidikan Geolistrik dan Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Foto Copy Surat Izin juru Bor / Kartu Pengenal Juru Bor (STIB) 6. Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 8. Foto copy NPWP 9. Izin Lingkungan 8. Nomor Induk Berusaha (NIB)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Energi dan Sumber Daya Mineral Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://slicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	18 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	15 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

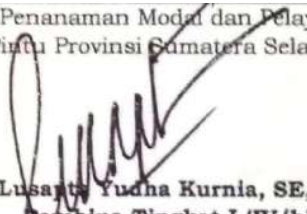
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri ESDM No 02/P/101/M.PE/1994 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi 8. Keputusan Menteri ESDM No 1451.K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Peta situasi skala 1:10.000 3. Laporan Penyelidikan Geolistrik dan Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Foto Copy Surat Izin juru Bor / Kartu Pengenal Juru Bor (STIB) 6. Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 8. Foto copy NPWP 9. Izin Lingkungan 8. Nomor Induk Berusaha (NIB)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	18 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	15 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangi	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangi									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangi	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Penutupan sumur bor/ galian)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri ESDM No 02/P/101/M.PE/1994 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi 8. Keputusan Menteri ESDM No 1451.K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Peta situasi skala 1:10.000 3. Laporan Penyelidikan Geolistrik dan Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Foto Copy Surat Izin juru Bor / Kartu Pengenal Juru Bor (STIB) 6. Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 8. Foto copy NPWP 9. Izin Lingkungan 8. Nomor Induk Berusaha (NIB)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

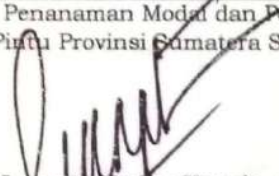
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Energi dan Sumber Daya Mineral Penutupan sumur bor/ galian

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://slicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	18 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	15 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (dalam satu provinsi, dibawah 12 mil laut dan pembangkit 500 KW-10.000 KW
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggujawab 3. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan (*jika berbadan hukum) 4. Surat Keterangan Domisili 5. Teknis a. Lokasi Instalasi termasuk tataletak (gambar situasi), b. Diagram satu garis c. Jenis dan kapasitas instalasi penyedia tenaga listrik, d. Jadwal Pembangunan, Pengoperasian 6. Izin Lingkungan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

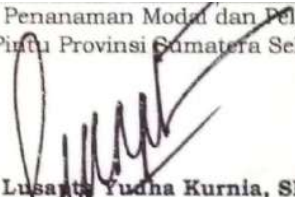
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (dalam satu provinsi, dibawah 12 mil laut dan pembangkit 500 KW-10.000 KW

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

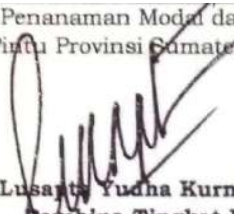
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Rebina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 3. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan (*jika berbadan hukum) 4. Surat Keterangan Domisili 5. Teknis a. Lokasi Instalasi termasuk tataletak (gambar situasi), b. Diagram satu garis c. Jenis dan kapasitas instalasi penyedia tenaga listrik, d. Jadwal Pembangunan, e. Jadwal Pengoperasian 6. Izin Lingkungan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB)	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur)

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyarat Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

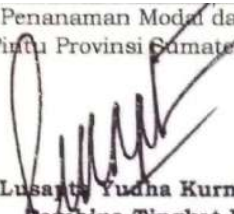
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 3. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan (*jika berbadan hukum) 4. Surat Keterangan Domisili 5. Teknis a. Lokasi Instalasi termasuk tataletak (gambar situasi), b. Diagram satu garis c. Jenis dan kapasitas instalasi penyedia tenaga listrik, d. Jadwal Pembangunan, e. Jadwal Pengoperasian 6. Izin Lingkungan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Peta situasi skala 1:10.000 3. Izin lokasi dan izin usaha dari instansi yang berwenang 4. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapat persetujuan OPD Teknis 5. Gambar kontruksi bangunan pengambilan air 6. Izin Lingkungan 7. Foto copy NPWP 8. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis 9. Izin Lingkungan 8. Nomor Induk Berusaha (NIB)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

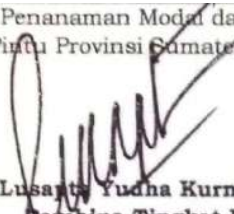
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR))
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Data Usaha 4. Foto copy NPWP perusahaan 5. KTP Penanggungjawab
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

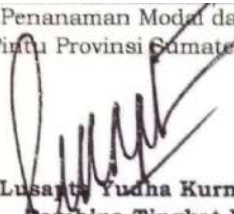
Lampiran Flowchart Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR)

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	13 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.							File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	10 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Data Usaha 4. Foto copy NPWP perusahaan 5. KTP Penanggungjawab
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

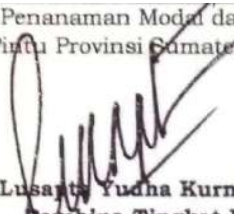
Lampiran Flowchart Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://slicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	18 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar		Tidak Lengkap	File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	15 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Persetujuan Pembuatan/ Penggunaan Koridor)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang PERSETUJUAN PEMBUATAN DAN/ATAU PENGGUNAAN KORIDOR 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Peta Rencana Trase Koridor skala 1:25.000 4. Peta Penginderaan Jarak jauh dengan resolusi minimal 5 m 5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin/konsesi yg areal kerjanya akan dilalui 6. Surat Persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LH dan Kehutanan, apabila koridor yg akan dibuat melalui kawasan hutan yg tidak dibebani hak/izin
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

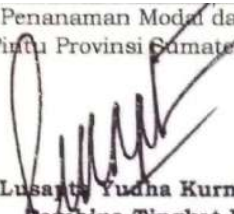
Lampiran Flowchart (Persetujuan Pembuatan/ Penggunaan Koridor)

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	38 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	35 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1 Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2 Nomor Induk Berusaha (NIB) 3 Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi dan Perubahan Terakhir 4 Peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir 5 Foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone 6 Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan 7 Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon PKKNK lanjutan 8 Surat pernyataan bebas konflik
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

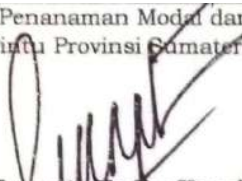
Lampiran Flowchart (Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan)

NO	KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku				Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://slicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	38 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	35 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Ketenagakerjaan (Surat Keterangan Layak K3)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Tenaga kerja No. 06 Tahun 2021 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Foto/ gambar alat K3 4. Laporan Riksa Uji dari PJK3 5. NPWP Perusahaan 6. Lampiran Suket K3
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

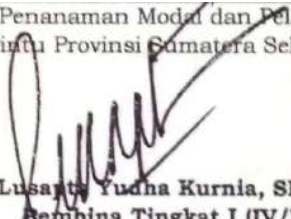
Lampiran Flowchart (Surat Keterangan Layak K3)

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	8 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	5 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pertanian (Izin Pemasukan/ Pengeluaran Hewan)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, Dan Ternak Potong 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan berwenang 4. Hasil uji laboratorium dari laboratorium yang terakreditasi yang menunjukkan bahwa hewan/ ternak bebas dari penyakit hewan menular 5. Akte Pendirian Perusahaan
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

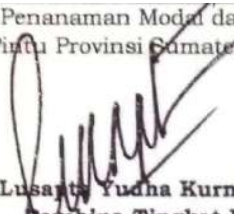
Lampiran Flowchart (Izin Pemasukan/ Pengeluaran Hewan)

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	8 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	5 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

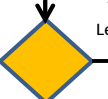
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pertanian (Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Hewan)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, Dan Ternak Potong 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Izin Pemasukan (dari daerah asal) 4. Hasil Uji Laboratorium 5. NPWP Perusahaan 6. Surat dari BKSDA
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

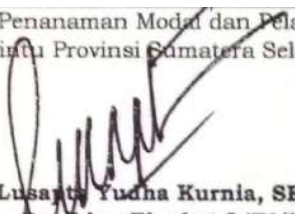
Lampiran Flowchart (Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Hewan)

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	8 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	5 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat rekomendasi dari tim ahli bangunan pada badan/dinas PTSP bidang setempat atau dinas PU setempat 4. Studi kelayakan (feasibility study) rumah sakit 5. Detail Engineering Design (DED) dan Master Plan 6. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan 7. Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah an. Nama badan hukum pemilik RS 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

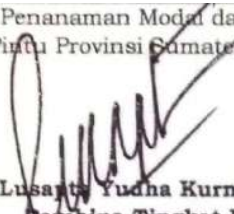
Lampiran Flowchart (Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B)

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://slicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	17 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar		Tidak Lengkap	File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	14 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Kelas B)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat rekomendasi dari tim ahli bangunan pada badan/dinas PTSP bidang setempat atau dinas PU setempat 4. Studi kelayakan (feasibility study) rumah sakit 5. Detail Engineering Design (DED) dan Master Plan 6. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan 7. Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah an. Nama badan hukum pemilik RS 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

Lampiran Flowchart (Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B)

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	17 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	14 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangi	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangi									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangi	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Laboratorium Medis Kelas Madya)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Permenkes Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000,- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Mengisi Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknis dan Tenaga Teknis Administrasi 4. Pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu Eksternal 5. Data kelengkapan bangunan dan Peralatan Laboratorium 6. PJT sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis patologi klinik 7. Tenaga teknis dan administrasi
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

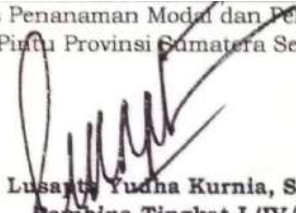
Lampiran Flowchart (Laboratorium Medis Kelas Madya)

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	17 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	14 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	



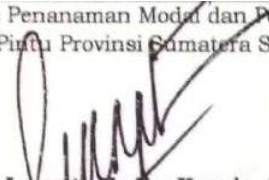
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERINTEGRASI

PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pendidikan (Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Bermaterai 10.000,- 2. Identitas Pemohon 3. Scan Asli Akta Pendirian dan Pengesahan Sekolah Kemenkum HAM 4. Fotocopi Izin Operasional yang lama 5. Visi dan Misi Sekolah 6. Sarana Prasarana Pendidikan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

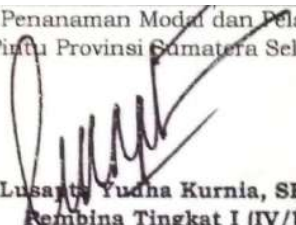
Lampiran Flowchart (Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa)

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

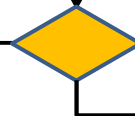
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Bermaterai 10.000,- 2. Identitas Pemohon 3. Scan Asli Akta Pendirian dan Pengesahan Sekolah Kemenkum HAM 4. Fotocopi Izin Operasional yang lama 5. Visi dan Misi Sekolah 6. Sarana Prasarana Pendidikan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

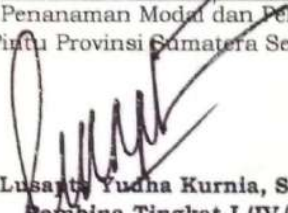
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Izin Operasional Sekolah Luar Biasa

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Bermaterai 10.000,- 2. Identitas Pemohon 3. Scan Asli Akta Pendirian dan Pengesahan Sekolah Kemenkum HAM 4. Fotocopi Izin Operasional yang lama 5. Visi dan Misi Sekolah 6. Sarana Prasarana Pendidikan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

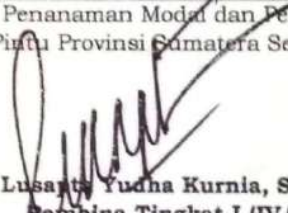
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Izin Operasional Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	13 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.							File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	10 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Bermaterai 10.000,- 2. Identitas Pemohon 3. Scan Asli Akta Pendirian dan Pengesahan Sekolah Kemenkum HAM 4. Fotocopi Izin Operasional yang lama 5. Visi dan Misi Sekolah 6. Sarana Prasarana Pendidikan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

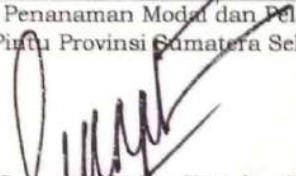
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Izin Operasional Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	6 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	3 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pendidikan Izin Pendirian Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Bermaterai 10.000,- 2. Identitas Pemohon 3. Visi dan Misi Sekolah 4. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Managemen dan Proses Pendidikan 6. Sarana Prasarana Pendidikan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8. Studi kelayakan tentang prospek pendidikan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

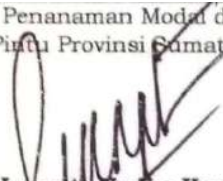
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Izin Pendirian Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	6 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar		Tidak Lengkap	File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	3 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Bermaterai 10.000,- 2. Identitas Pemohon 3. Scan Asli Akta Pendirian dan Pengesahan Sekolah Kemenkum HAM 4. Fotocopi Izin Operasional yang lama 5. Visi dan Misi Sekolah 6. Sarana Prasarana Pendidikan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Izin Operasional Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	6 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	3 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lisensi Arsitek)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan Bermaterai 10.000,- 2. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan (*jika berbadan hukum) 3. Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang masih berlaku 4. Rekomendasi dari Organisasi Profesi 5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

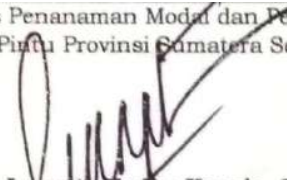
Lampiran Flowchart Perizinan Berusaha Surat Lisensi Arsitek

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	8 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	5 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	



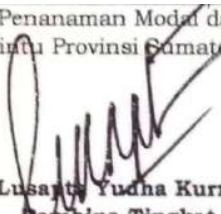
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERINTEGRASI

NON PERIZINAN

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 7. Permensos No. 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Bermaterai 10.000,- 2. Identitas Pemohon 3. Contoh Kupon Promosi 4. Bukti Transfer Izin undian Rp. 200.000, Izin Promosi Rp.100.000 5. Bukti Transfer sumbangan UKS min. 10% dari total hadiah 6. Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi setempat 7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

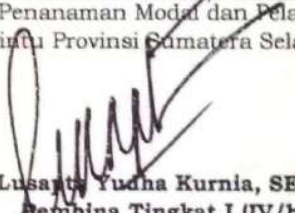
Lampiran Flowchart Non Perizinan Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

NO	KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi, pengisian data usaha dan mengajukan permohonan Rekomendasi UGB melalui website https://simppsdb.kemensos.go.id						User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Rekomendasi UGB	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	8 hari kerja
2	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik						1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	3 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
3	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Rekomendasi UGB; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.						1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	5 Hari	Rekomendasi Teknis	
4	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Rekomendasi UGB/ Penolakan						Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Rekomendasi UGB	
5	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft Rekomendasi UGB, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani						Draft SK Rekomendasi UGB	5 Jam	Draft SK Rekomendasi UGB yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
6	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Rekomendasi UGB secara elektronik						Draft SK Rekomendasi UGB yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	1 Hari	SK Rekomendasi UGB yang sudah di tandatangi	
7	Pemohon mencetak SK Rekomendasi UGB yang sudah di tandatangi								SK Rekomendasi UGB yang sudah di tandatangi	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial T.E.U. Indonesia, Kementerian Sosial Nomor 184 9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Bermaterai 10.000,- 2. Identitas Pemohon 3. Susunan Kepengurusan / Struktur Organisasi / Lembaga 4. Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial (Visi, Misi, AD/ART) 5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan 6. Laporan Lembaga Kesejahteraan Sosial 7. Nomor Induk Berusaha (NIB)	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

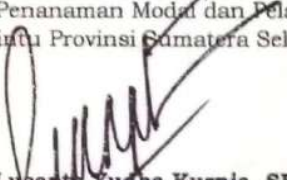
Lampiran Flowchart Non Perizinan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://slicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	12 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	5 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangi	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangi									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangi	

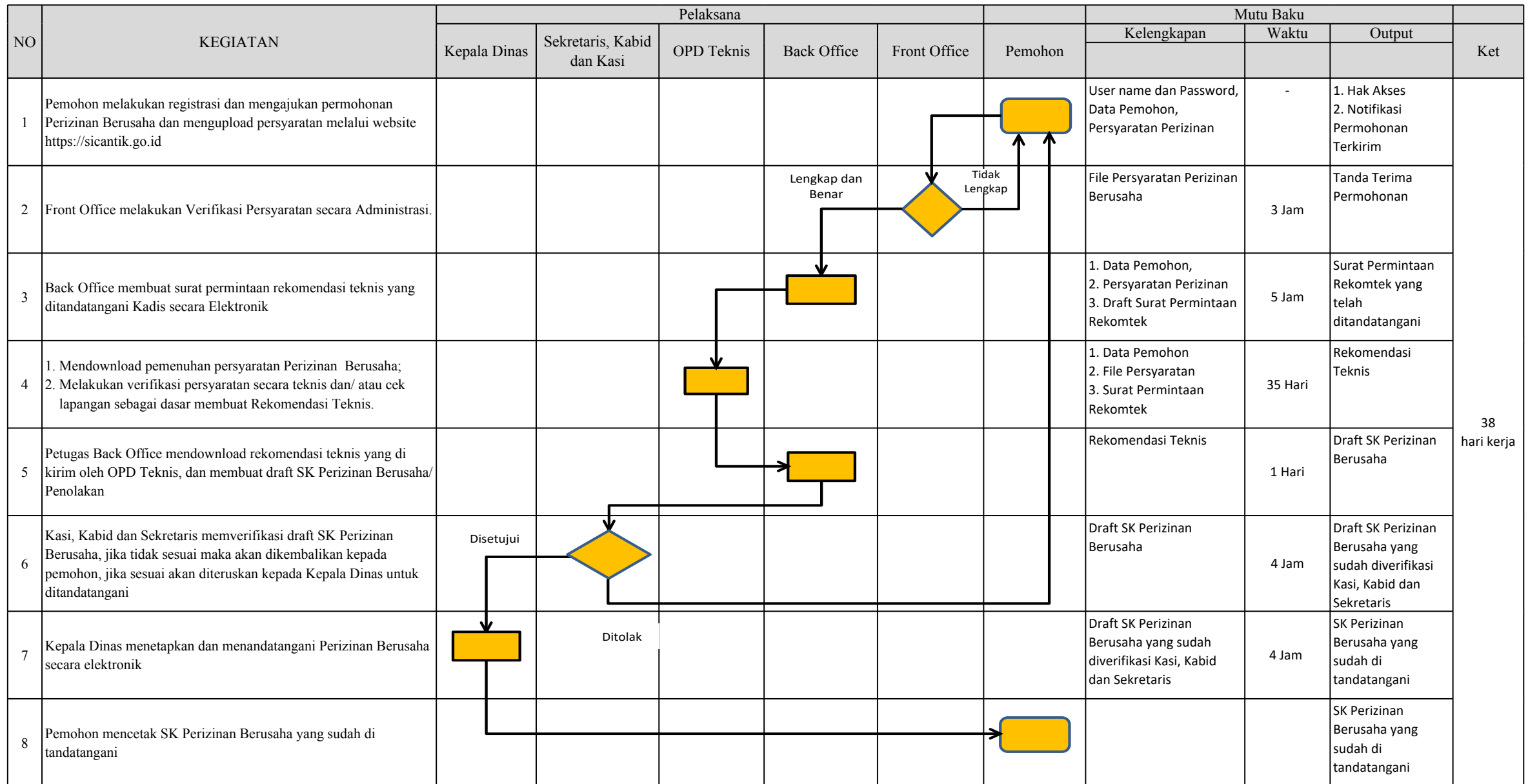
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Pertimbangan untuk pelepasan kawasan hutan melalui perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain: a. Izin Lokasi dan Izin usaha Perkebunan untuk kegiatan Perusahaan Perkebunan b. Izin Lokasi atau penetapan trase untuk kegiatan pembangunan jalan, jaringan dll c. Keputusan Menteri/Presiden untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional 4 Peta permohonan skala 1:50.000 5 Rencana/Proposal kegiatan bagi kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

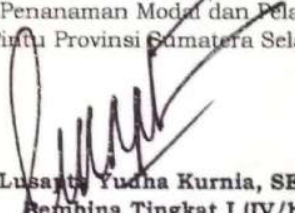
Lampiran Flowchart Non Perizinan Pertimbangan untuk pelepasan kawasan hutan melalui perubahan peruntukandan fungsi kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha)

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	38 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	35 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jami	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
9	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jami	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
12	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

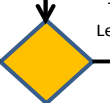
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Pertimbangan untuk pelepasan/ penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan terbangun
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 6 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain: a. Izin Lokasi dan Izin usaha Perkebunan untuk kegiatan Perusahaan Perkebunan b. Izin Lokasi atau penetapan trase untuk kegiatan pembangunan jalan, jaringan dll c. Keputusan Menteri/Presiden untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional 4. Peta permohonan skala 1:50.000 5. Rencana/Proposal kegiatan bagi kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

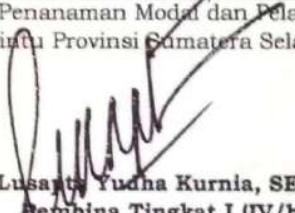
Lampiran Flowchart Non Perizinan Pertimbangan untuk pelepasan/ penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan terbangun



 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Proposal Teknis rencana kegiatan yang dimohon 4. Pernyataan bermaterai : a. Pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon b. Penyusunan SKKL atau PKPLH sesuai ketentuan yang berlaku c. Pembayaran iuran IUPHHK 5. Peta areal yang dimohonkan skala 1:50.000
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

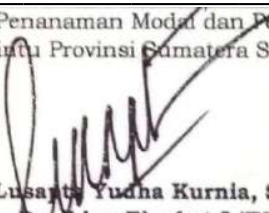
Lampiran Flowchart Non Perizinan Rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	40 hari kerja	
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar		Tidak Lengkap		File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam		Tanda Terima Permohonan
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani		
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	35 Hari	Rekomendasi Teknis		
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha		
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris		
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani		
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani		

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Perizinan/ Perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya: a. IUP (Eksplorasi atau OP) untuk kegiatan pertambangan Minerba b. Perjanjian/ kontrak kerjasama untuk kegiatan pertambangan migas b. IUPTL, Penyedia Jaringan Telekomunikasi dan lain lain 4. Laporan keuangan terakhir yang telah di audit oleh Akuntan Publik 5. Peta lokasi yang dimohonkan skala 1:50.000 6. Rencana atau proposal kegiatan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

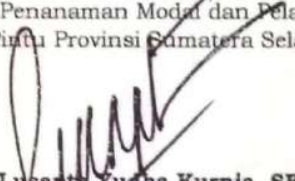
Lampiran Flowchart Non Perizinan Rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	38 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	35 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Perubahan pengolahan hasil hutan skala menengah (penggantian nama, pemindah tanganan, penggabungan, pindah lokasi, dan penambahan gudang, kapasitas produksi, komposisi ragam produk, penggunaan mesin utama produksi)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Penyampaian Proposal Teknis yang berisi : a. Kepemilikan jaminan pasokan bahan baku berupa dokumen kerjasama pasokan bahan baku atau pernyataan kesanggupan pemenuhan bahan baku dari pemasok; b. Kepemilikan mesin utama produksi pengolahan hasil hutan dengan kapasitas total terpasang mesin produksi maksimal sebesar 130% dari kapasitas produksi yang diizinkan c. Kepemilikan/penguasaan atas prasaranan bangunan pabrik, tempat penampungan bahan baku dan gudang kayu olahan d. Kepemilikan tenaga kerja teknis professional bersertifikat di bidang pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

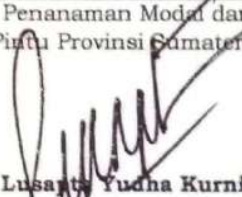
Lampiran Flowchart Non Perizinan Perubahan pengolahan hasil hutan skala menengah

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	38 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	35 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Pendaftaran ulang pembatalan/ pencabutan pengolahan hasil hutan skala menengah
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Izin yang sudah terbit/ akan dibatalkan 4. Rekomendasi dari OPD Teknis
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

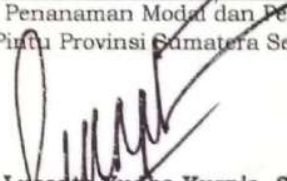
Lampiran Flowchart Non Perizinan Perubahan pengolahan hasil hutan skala menengah

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	38 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	35 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Bermaterai 10.000,- 2. Identitas Pemohon 3. Proposal Rencana Pembangunan Kebun 4. Izin Lokasi 5. Surat Pernyataan (dilengkapi dengan materai secukupnya) a. Kesanggupan memiliki SDM, sarana & Prasarana OPT b. Pembukaan lahan tanpa pembakaran c. Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar d. Kemitraan dengan pekebun, karyawan & masyarakat sekitar e. Tidak menguasai lahan melebihi batas maksimum 6. Nomor Induk Berusaha (NIB)	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

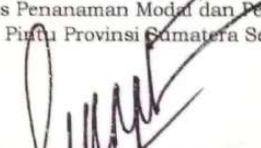
Lampiran Flowchart Non Perizinan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicanantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	9 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.							File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	6 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Bermaterai 10.000,- 2. Identitas Pemohon 3. Proposal Rencana Pembangunan Kebun 4. Izin Lokasi 5. Surat Pernyataan (dilengkapi dengan materai secukupnya) a. Kesanggupan memiliki SDM, sarana & Prasarana OPT b. Pembukaan lahan tanpa pembakaran c. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar d. Kemitraan dengan pekebun, karyawan & masyarakat sekitar e. Tidak menguasai lahan melebihi batas maksimum 6. Nomor Induk Berusaha (NIB)
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

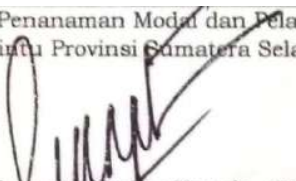
Lampiran Flowchart Non Perizinan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	9 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	6 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Rebina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Rekomendasi produsen obat hewan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait; 4. Memiliki penanggung jawab teknis obat hewan (PJTOH); Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.; Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; Memiliki Struktur organisasi; Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya; Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen. 5. Sarana meliputi :Tersedia sarana kebersihan; Tersedia pest control; Tersedia area karantina; penolakan (rejected) dan pelulusan (released); Tersedia area penolakan 6. Tersedia prosedur berupa: Prosedur kebersihan ruangan; Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan; Prosedur pengarsipan dokumen;Prosedur penerimaan obat hewan; Prosedur penyimpanan obat hewan; Prosedur pengeluaran obat hewan; Prosedur penanganan produk kembalian & kadaluwarsa; Prosedur terkait sistem K3	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

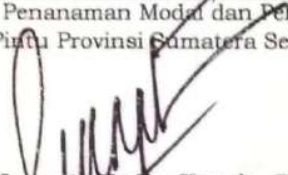
Lampiran Flowchart Non Perizinan Rekomendasi produsen obat hewan

NO	KEGIATAN	Pelaksana					Pemohon	Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	8 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	5 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Rekomendasi Pembangunan Jalan Khusus
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Izin usaha kegiatan pokok 4. Peta lokasi rencana pembangunan jalan khusus 5. Kajian Teknis rencana pembangunan jalan khusus
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

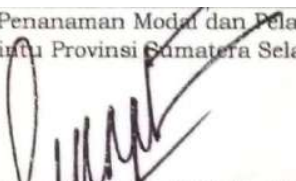
Lampiran Flowchart Non Perizinan Rekomendasi Pembangunan Jalan Khusus

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Izin usaha kegiatan pokok 4. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; 5. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP OPD Terkait	1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi	SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file	

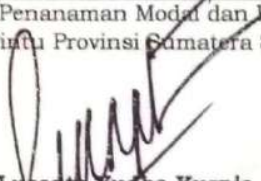
Lampiran Flowchart Non Perizinan Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Rekomendasi Pengaturan Angkutan Mineral dan Batubara
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Salinan STNK; 4. Buku pemeliharaan (service) berkala 5. Foto kendaraan yang akan diberi izin; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan sewa khusus; 7. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota); 8. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan (untuk Badan Hukum) atau surat pernyataan komitmen kesanggupan melaksanakan SMK (untuk UMKM).
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

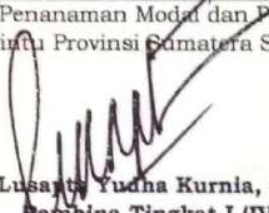
Lampiran Flowchart Non Perizinan Rekomendasi Pengaturan Angkutan Mineral dan Batubara

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar		Tidak Lengkap	File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Rekomendasi rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam provinsi, meliputi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, berisi: Kajian kelayakan finansial, Kajian kelayakan operasional, Studi interkoneksi jaringan, Lokasi instalasi, Diagram satu garis, Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan Jadwal pembangunan; dan Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi. 4. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Gubernur
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

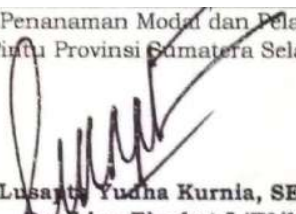
Lampiran Flowchart Non Perizinan Non Perizinan Rekomendasi rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam provinsi meliputi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.							File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
NAMA SOP	Non Perizinan Rekomendasi atas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, berisi: Kajian kelayakan finansial, Kajian kelayakan operasional, Studi interkoneksi jaringan, Lokasi instalasi, Diagram satu garis, Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan Jadwal pembangunan; dan Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi. 4. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Gubernur
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

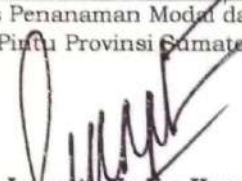
Lampiran Flowchart Non Perizinan Rekomendasi atas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicanantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik							Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik (excess power) dari izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 1. Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik 4. Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat a) Pendahuluan; b) Strategi penjualan tenaga listrik c) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; d) Rencana usaha penjualan tenaga listrik
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

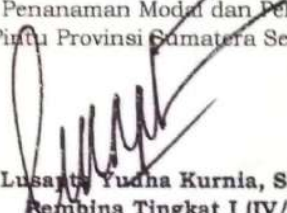
Lampiran Flowchart Non Perizinan Persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik (excess power) dari izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Rekomendasi wilayah usaha yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 1. Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik 4. Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat a) Pendahuluan; b) Strategi penjualan tenaga listrik c) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; d) Rencana usaha penjualan tenaga listrik
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

Lampiran Flowchart Non Perizinan Rekomendasi wilayah usaha yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar		Tidak Lengkap	File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2022
	TGL. REVISI (PERUBAHAN KE -1)	Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan  H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19790901200641008
	NAMA SOP	Non Perizinan Rekomendasi untuk setiap wilayah pemasaran perdagangan besar minuman beralkohol
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer minimal Ms. Office dan Aplikasi PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) 6. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri 7. SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk 8. Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enam) Daerah Provinsi
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP OPD Terkait		1. Peralatan komputer yang dilengkapi Jaringan Internet dan Aplikasi 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensinya waktu penyelesaian perizinan berusaha tidak terpenuhi		SOP ini tersimpan dengan aman dan baik dalam bentuk soft file dan hard file

Lampiran Flowchart Non Perizinan Rekomendasi untuk setiap wilayah pemasaran perdagangan besar minuman beralkohol

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris, Kabid dan Kasi	OPD Teknis	Back Office	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan registrasi dan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan mengupload persyaratan melalui website https://sicantik.go.id							User name dan Password, Data Pemohon, Persyaratan Perizinan	-	1. Hak Akses 2. Notifikasi Permohonan Terkirim	10 hari kerja
2	Front Office melakukan Verifikasi Persyaratan secara Administrasi.				Lengkap dan Benar			File Persyaratan Perizinan Berusaha	3 Jam	Tanda Terima Permohonan	
3	Back Office membuat surat permintaan rekomendasi teknis yang ditandatangani Kadis secara Elektronik							1. Data Pemohon, 2. Persyaratan Perizinan 3. Draft Surat Permintaan Rekomtek	5 Jam	Surat Permintaan Rekomtek yang telah ditandatangani	
4	1. Mendownload pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Melakukan verifikasi persyaratan secara teknis dan/ atau cek lapangan sebagai dasar membuat Rekomendasi Teknis.							1. Data Pemohon 2. File Persyaratan 3. Surat Permintaan Rekomtek	7 Hari	Rekomendasi Teknis	
5	Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis yang di kirim oleh OPD Teknis, dan membuat draft SK Perizinan Berusaha/ Penolakan							Rekomendasi Teknis	1 Hari	Draft SK Perizinan Berusaha	
6	Kasi, Kabid dan Sekretaris memverifikasi draft SK Perizinan Berusaha, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani	Disetujui						Draft SK Perizinan Berusaha	4 Jam	Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	
7	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Perizinan Berusaha secara elektronik		Ditolak					Draft SK Perizinan Berusaha yang sudah diverifikasi Kasi, Kabid dan Sekretaris	4 Jam	SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	
8	Pemohon mencetak SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani									SK Perizinan Berusaha yang sudah di tandatangani	